

**PERAN SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI  
NARAPIDANA DALAM MEMPERTAHANKAN  
KELUARGA SAKINAH  
( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Semarang )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

**DHELA FARHERA**

**2002016100**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr/i. Dhela Farhera  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

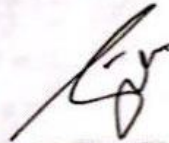
Nama : Dhela Farhera  
NIM : 2002016100  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : PERAN SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA  
DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Agustus 2024

Pembimbing I



**Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.**  
**NIP. 198106222006042022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dhela Farhera  
NIM : 2002016100  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERAN SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA  
DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH  
( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang )

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 04 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 30 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ali Maskur/S.H. M.H.  
NIP. 197603292023211003

Dr. Naili Anafah, S. HI, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Muhammad Syarif Hidayat, M.A..  
NIP. 198811162019031009



Penguji II

Najichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S. HI, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

## **MOTTO**

عَلَى النِّسَاءِ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan di hari kiamat nanti. Dengan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dengan sepenuh hati, saya persembahkan karya ini kepada orang tua tercinta, Bapak Juwarno dan Ibu Hidayatun Faizah. Kalian adalah tiang penyangga yang kuat dalam hidup saya. Kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti dari kalian telah menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah saya. Setiap pencapaian yang saya raih adalah berkat dari pengorbanan dan cinta kalian yang tak ternilai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, dan semoga Allah senantiasa menjaga kalian.
2. Kepada Lucky Faizal Muchofin, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak tergantikan. Karyaku ini adalah bagian dari perjalanan kita bersama, dan saya sangat menghargai setiap dukungan, cinta, dan kebersamaan yang kau berikan. Kehadiranmu telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan yang luar biasa.

Terima kasih telah selalu berada di samping saya, memberikan warna dalam setiap langkah, dan membantu menjadikan setiap tantangan sebagai peluang. Semoga rasa kita terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam setiap usaha dan pencapaian kita ke depan.

3. Untuk sahabatku tercinta, Zulfa Hudayal Chusna, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan ini. Anda adalah teman sejati yang selalu ada di setiap langkah, dan persahabatan kita adalah harta yang sangat berharga. Terima kasih atas setiap nasihat, dukungan, dan momen-momen berharga yang telah kita lewati bersama. Anda telah menjadi inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Semoga persahabatan kita terus berkembang dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu.
4. Kepada partner Skripsi saya Mohamad Ifni Aequrokhman yang telah bersama-sama memulai dari awal melewati setiap fase dan tantangan, saya persembahkan karya ini untuk teman saya. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan semangat yang telah kita bagikan selama ini. Setiap diskusi, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha keras kita, dan semoga kita terus saling mendukung dalam setiap langkah ke depannya. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhela Farhera  
NIM : 2002016100  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Agustus 2024



METERAI  
TEMPEL  
3DCALX34 295431

**DHELA FARHERA**  
NIM: 2002016100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil penetapan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Śa   | Ś                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ĥa   | Ĥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |



|   |      |     |                             |
|---|------|-----|-----------------------------|
| ذ | Ẓal  | Ẓ   | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R   | Er                          |
| ز | Zai  | Z   | Zet                         |
| س | Sin  | S   | Es                          |
| ش | Syin | Sy  | Es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | Ṣ   | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | Ẓ   | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ — | Apostrof terbalik           |
| غ | Gain | G   | Ge                          |
| ف | Fa   | F   | Ef                          |
| ق | Qof  | Q   | Qi                          |
| ك | Kaf  | K   | Ka                          |
| ل | Lam  | L   | El                          |
| م | Mim  | M   | Em                          |

|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| ن | Nun    | N  | En       |
| و | Wau    | W  | We       |
| ه | Ha     | H  | Ha       |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y  | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ    | Fathah | A           | A    |
| اِ    | Kasrah | I           | I    |
| اُ    | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tan da | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|--------|----------------|-------------|---------|
| اِي    | Fatḥah dan ya  | Ai          | A dan I |
| اُو    | Fatḥah dan wau | Au          | A dan U |

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda | Nama               |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ا... اَ          | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā               | a dan garis diatas |
| يِ               | Kasrah dan ya                         | ū               | u dan garis atas   |
| وِ               | <i>Ḍammah</i> dan wau                 | ī               | i dan garis atas   |

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh;

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh;

أَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy).

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya;

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

#### 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **ABSTRAK**

Suami berperan cukup besar untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti halnya dengan menafkahi keluarga, sebagai kepala keluarga, mendidik anak, dan juga menjaga hubungan atau pergaulan sosial adalah beberapa peran seorang suami dalam sebuah keluarga. Dalam hal suami yang berstatus sebagai narapidana menimbulkan tantangan berat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami. Oleh karena itu, penelitian menjawab dari dua pertanyaan: pertama, bagaimana peran suami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang ditinjau dari kompilasi hukum Islam? Kedua, bagaimana implikasi peran tersebut terhadap upaya mempertahankan rumah tangga yang sakinah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, suami yang menjadi narapidana di Lapas Kelas 1 Semarang sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana didalamnya telah diatur terkait hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, sama halnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kompilasi hukum islam (KHI) tentang kewajiban suami istri. Kedua analisis implikasi dari peran suami sebagai narapidana tidak bisa melaksanakan peran tersebut dengan maksimal karena terbatas oleh keadaan.

**Kata kunci: Peran Suami, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam (KHI)**



## **ABSTRACT**

The husband plays a big enough role to be able to create a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah*. As well as providing for the family, as the head of the family, educating children, and also maintaining relationships or social associations are some of the roles of a husband in a family. In the case of a husband who has the status of a prisoner, it poses a severe challenge in the implementation of the husband's obligations. Therefore, the research answers two questions: first, how is the role of the husband as an inmate in the Semarang Class 1 Correctional Institution reviewed from the compilation of Islamic law? Second, what are the implications of this role on efforts to maintain a succumbing household?

This type of research is qualitative research. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. The data was analyzed using the descriptive method of analysis.

The results of the study show that first, the husband who is an inmate in the Semarang Class 1 Prison has been implemented but it is not running optimally as Law No. 1 of 1974 concerning marriage which has been regulated regarding the rights and obligations of husband and wife that must be fulfilled, as well as as explained in the compilation of Islamic law (KHI) on the obligations of husband and wife. Second, the analysis of the implications of the husband's role as a prisoner cannot carry out the role optimally because it is limited by circumstances.

**Keywords: The Role of Husbands, Sakinah Families, Compilation of Islamic Law (KHI)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang dengan rahmat dan nikmat-Nya senantiasa melimpahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Melalui risalah yang dibawa oleh beliau, kita dapat merasakan kedamaian yang tiada tara.

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan pertolongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Peran Suami sebagai Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Semarang.

Tentunya, dalam proses penulisan skripsi ini, saya tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bimbingan, baik material maupun moral. Dengan penuh ketulusan, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S. HI, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan

bimbingan berharga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, atas segala dukungan dan kebijakan yang telah mempermudah proses akademis saya.
3. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga serta membantu menyelesaikan administrasi.
4. Para narapidana yang telah berkenan memberikan informasi dan data lapangan yang sangat penting, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Juwarno dan Ibu Hidayatun Faizah, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa, dan arahan sepanjang perjalanan studi ini. Kasih sayang dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya.
6. Dhela Farhera, yang telah berjuang keras dalam penyelesaian skripsi ini, selalu berusaha menjadi berarti di antara arti-arti yang lain. Terima kasih atas semangat dan pengorbananmu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dengan balasan yang jauh lebih baik. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan,

baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan karya ini, saya berharap dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                                   | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                                         | i    |
| PENGESAHAN.....                                                                                                                      | ii   |
| MOTTO .....                                                                                                                          | iii  |
| PERSEMBAHAN.....                                                                                                                     | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                                                                                           | vii  |
| ABSTRAK.....                                                                                                                         | xv   |
| ABSTRACT .....                                                                                                                       | xvi  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                  | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                               | 1    |
| A.    Latar Belakang.....                                                                                                            | 1    |
| B.    Rumusan Masalah.....                                                                                                           | 8    |
| C.    Tujuan Penelitian .....                                                                                                        | 8    |
| D.    Kegunaan .....                                                                                                                 | 8    |
| E.    Telaah Pustaka .....                                                                                                           | 9    |
| F.    Metodologi Penelitian.....                                                                                                     | 16   |
| G.    Sistematika Penulisan .....                                                                                                    | 22   |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SUAMI<br>YANG BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA<br>PEMASYARAKATAN SEMARANG KELAS 1<br>SEMARANG..... | 24   |
| A.    Konsep Keluarga Sakinah.....                                                                                                   | 24   |
| 1.    Definisi Keluarga Sakinah .....                                                                                                | 24   |

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Strategi mempertahankan keluarga sakinah .....                                                                                                   | 26  |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....                                                                                                              | 30  |
| BAB III PERAN SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DI<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1<br>SEMARANG DALAM MEMPERTAHANKAN<br>KELUARGA SAKINAH .....              | 33  |
| A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas<br>1 Semarang .....                                                                                   | 33  |
| 1. Sejarah dan Latar Belakang .....                                                                                                                 | 33  |
| 2. Visi misi .....                                                                                                                                  | 39  |
| 3. Pelaksanaan peran Suami sebagai Terpidana .....                                                                                                  | 43  |
| BAB IV ANALISIS PERAN SUAMI SEBAGAI<br>NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP<br>KEHARMONISAN RUMAH TANGGA .....                                      | 54  |
| A. Analisis Peran Suami sebagai Narapidana dalam<br>mempertahankan Keluarga Sakinah di Lembaga<br>Pemasyarakatan kelas 1 Semarang .....             | 54  |
| B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Peran Suami yang<br>Berstatus Sebagai Narapidana dalam Mempertahankan<br>Keluarga Sakinah di Lapas Semarang ..... | 66  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                 | 85  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                 | 85  |
| B. Saran .....                                                                                                                                      | 86  |
| C. Penutup .....                                                                                                                                    | 87  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                | 88  |
| DRAF WAWANCARA .....                                                                                                                                | 99  |
| DOKUMENTASI .....                                                                                                                                   | 100 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| RIWAYAT PENULIS ..... | 102 |
|-----------------------|-----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga sakinah merupakan cita-cita setiap pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Ketika salah satu pasangan harus menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, dinamika rumah tangga dapat terganggu. Suami yang berstatus narapidana dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga sakinah, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran suami narapidana dalam mempertahankan rumah tangga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran suami yang berstatus narapidana dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga Sakinah.

Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya kita mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan membalik telapak tangan, dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah Ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran ayah sangat penting yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal



akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil peranannya dalam pembangunan watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga. Meskipun demikian, tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan.<sup>1</sup>

Banyak faktor yang mendasari terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, namun peran dari masing-masing anggota yang dalam hal ini yakni suami, istri, dan anggota keluarga lainnya juga memiliki perannya masing-masing yang sangat penting supaya terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Suami berperan cukup besar untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti halnya dengan menafkahi keluarga, sebagai kepala keluarga, mendidik anak, dan juga menjaga hubungan atau pergaulan sosial adalah beberapa peran seorang suami dalam sebuah keluarga. Namun bagaimanakah upaya seorang suami yang terpidana untuk menjalankan tugasnya sebagai suami yang mengatur dan bertanggung jawab menciptakan keluarga sakinah, jika dalam sebuah kenyataan suami masih menanggung hukuman dibalik jeruji besi yang dalam hal ini peneliti sangat sulit membayangkan bagaimana peranan suami yang berstatus narapidana dalam menjalankan roda rumah tangga agar kehidupan rumah tangga bisa terwujud dengan bahagia.

---

<sup>1</sup>Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 99.

ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَمِنْ  
أَلَيْهَا يُوجَعَلُ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup untuk manusia agar saling melengkapi, merasa tenteram, dan saling mencintai. Hal ini mencerminkan pentingnya peran suami dalam menjaga keharmonisan keluarga, termasuk bagi suami yang berstatus narapidana untuk tetap menjaga keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kepedulian<sup>3</sup>

Tidak adanya sosok seorang suami atau seorang ayah dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, dan dapat juga menimbulkan pertikaian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja perilaku dan sikap seorang anak yang menjadi liar karena kurangnya kasih sayang dari seorang ayah. Seorang isteri yang bisa saja

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surah Ar-Rum, Ayat 21). Diakses dari [<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>].

<sup>3</sup> Fahmi Ali Bazdawi, *pemahaman suami dan istri terhadap ayat keluarga sakinah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 76.

berpindah ke lain hati karena berjauhan dengan suaminya. Ataupun sikap kasar seorang ibu kepada anaknya karena kurangnya perhatian dan pengertian dari seorang ayah dikarenakan sang ayah sedang menjalani hukuman dibalik jeruji besi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan. Narapidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Dalam menjalani masa tahanan, seorang suami yang berstatus narapidana harus menghadapi berbagai konsekuensi terhadap keluarganya. Salah satu konsekuensi tersebut adalah terpisahnya suami dari istri dan anak-anaknya selama masa hukuman. Hal ini menyebabkan suami tidak dapat memenuhi perannya sebagai kepala keluarga, seperti memberikan arahan dan bimbingan kepada anak dan istri. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana suami yang berstatus sebagai narapidana tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah meskipun terpisah oleh kondisi hukuman pidana.

Peran suami yang berstatus narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah dapat dilihat dalam kompilasi hukum islam yang menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin

kepada istri dan anak-anaknya, serta wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan kepada mereka. Meskipun dalam keadaan miskin atau tidak mampu, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya sejauh kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan peran suami dalam keluarga, termasuk bagi suami yang berstatus narapidana.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, jadi dalam hal ini peneliti tidak akan mengambil sampel dari semua narapidana yang berjumlah kurang lebih 1700 narapidana.<sup>4</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian mengenai peran narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah di Lapas Kelas 1 Semarang kemungkinan besar adalah purposive sampling (sampel bertujuan). Teknik ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan 6 orang narapidana sebagai subjek penelitian karena para narapidana tengah menghadapi keadaan rumah tangga yang rumit. Penulis mengambil sampel dengan alasan jumlah sampel ini memberikan variasi pengalaman yang cukup untuk mewakili kondisi yang beragam di antara para narapidana. Meskipun setiap narapidana menghadapi tantangan yang sama, yaitu keterpisahan fisik dari

---

<sup>4</sup>Sugiyono “*Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta), 2006

keluarga, masing-masing keluarga memiliki dinamika yang unik. Dengan mengambil 6 sampel, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai cara narapidana menjaga hubungan keluarga, beberapa diantaranya adalah: (SA dan R, B dan N, S dan WS, J dan ES, N dan SM, AR dan RD).

Penelitian yang berjudul "Peran Suami sebagai Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Lapas Kelas 1 Semarang" dipilih untuk dilakukan di Lapas Kelas 1 Semarang karena beberapa alasan yang menjadi pertimbangan utama. Salah satunya Lapas Kelas 1 Semarang memiliki kebijakan yang mendukung penelitian, sehingga peneliti dapat dengan mudah melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narapidana dan keluarganya. Aksesibilitas ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan pendekatan umum atau teori sosial modern, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih spesifik. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas peran suami dalam keluarga normal, tanpa menghadapi tantangan-tantangan ekstrem seperti pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan utama untuk menganalisis peran suami narapidana dalam menjaga keluarga sakinah. Penelitian ini menyajikan temuan yang menunjukkan bahwa meskipun ada

keterbatasan, narapidana masih dapat menjalankan peran suami melalui komunikasi dan dukungan emosional, sehingga memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam situasi sulit. Adapun dalam hal ini yang menjadi fokus dari penelitian adalah pelaksanaan peran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah yang dapat terpenuhi dan yang tidak terpenuhi meskipun dalam keadaan terbatas, sehingga dalam keadaan tersebut dapat berdampak pada rumah tangganya, diantaranya seperti keterbatasan finansial. Akan tetapi disisi lain narapidana yang dapat memenuhi perannya sebagai kepala keluarga akan berdampak pada kestabilan emosional keluarga, keharmonisan hubungan, peningkatan ketahanan keluarga, serta peningkatan komitmen keluarga. Berbicara tentang keluarga dengan kepala keluarga yang berstatus sebagai narapidana secara otomatis menciptakan tantangan bagi pasangan yang harus berperan sebagai orang tua tunggal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga sebagai literatur, terutama bagi keluarga yang menghadapi permasalahan serupa, serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan peran narapidana dalam konteks keluarganya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana Peran Suami sebagai Narapidana dalam mempertahankan Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang?
2. Bagaimana Implikasi terhadap Peran Suami sebagai Narapidana dalam mempertahankan rumah tangga yang Sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Suami sebagai Narapidana dalam mempertahankan keluarga yang Sakinah
- b. Untuk mengetahui Implikasi terhadap Peran Suami sebagai Narapidana dalam mempertahankan rumah tangga yang Sakinah

## **D. Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah koleksi karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran suami narapidana dalam mempertahankan rumah tangga sakinah, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang lebih

efektif dalam mendukung keutuhan rumah tangga narapidana.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum Islam dan implikasi yang terjadi pada suami yang berstatus sebagai narapidana. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang peran suami sebagai kepala keluarga dalam konteks keterbatasan yang dihadapi narapidana. Analisis juga mencakup dampak dari ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak istri sebagaimana diatur dalam KHI dan UU Perkawinan, serta bagaimana kondisi ini mempengaruhi keharmonisan keluarga dan upaya mempertahankan keluarga sakinah.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa suami yang berstatus narapidana sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena



berbagai faktor, seperti stigmatisasi sosial, masalah ekonomi, dan kurangnya keterampilan komunikasi.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai implikasi rumah tangga yaitu:

*Pertama*, skripsi karya Yulia Anggraeni dengan judul “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus mantan narapidana di jampirejo temanggung), yang membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah batin oleh narapidana, khususnya mantan narapidana di Jampirejo Temanggung, dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan nafkah batin dalam menjaga kestabilan hubungan keluarga, terutama bagi mantan narapidana yang berusaha untuk kembali membangun kehidupan keluarga yang harmonis setelah masa hukumannya. Persamaan dari penelitian Yulia Anggraeni dengan penelitian penulis lakukan adalah kedua penelitian ini berbagi fokus pada bagaimana status narapidana mempengaruhi dinamika keluarga, dengan penekanan pada peran suami dan pemenuhan kebutuhan emosional

Perbedaan penelitian antara penelitian Yulia Anggraeni dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Yulia Anggraeni lebih menekankan pada pemenuhan nafkah batin, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus pada peran suami narapidana secara

keseluruhan dalam mempertahankan rumah tangga sakinah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berbeda namun komplementer terhadap penelitian sebelumnya.<sup>5</sup>

*Kedua*, skripsi karya Qoliftasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan Narapidana di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa meskipun mantan narapidana menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial dan ekonomi, mereka tetap dapat membentuk keluarga sakinah dengan dukungan dari masyarakat dan pemahaman agama yang baik. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengeksplorasi pentingnya dukungan emosional dan psikologis dalam menjaga hubungan keluarga meskipun terpisah oleh penjara.

Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian Qoliftasari menitikberatkan pada upaya pembentukan keluarga sakinah mantan narapidana, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada peran suami narapidana dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga sakinah. Meskipun sama-sama membahas peran suami narapidana, namun kedua penelitian ini memiliki

---

<sup>5</sup> Yulia Anggraeni, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus mantan narapidana di jampirejo temanggung)”, *skripsi* Pascasarjana UIN Wlisongo Semarang, 2020, tidak dipublikasikan.

pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam menilai atau menganalisis peran tersebut.<sup>6</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Nirvia Fenalisa dengan judul “Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di LAPAS Kelas II A Curup”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah suami yang terpidana memiliki dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan nafkah tersebut. Persamaan dari penelitian Nirvia Fenalisa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya memeriksa bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional oleh suami narapidana berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, termasuk komunikasi, dukungan emosional, dan interaksi dengan keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nirvia Fenalisa terletak pada fokus penelitian dan ruang lingkupnya. Fenalisa meneliti implikasi pemenuhan nafkah suami yang terpidana terhadap keharmonisan rumah tangga di lapas. Sementara penelitian ini akan lebih memfokuskan pada peran suami narapidana dalam mempertahankan rumah tangga sakinah secara lebih holistic/menyeluruh, meliputi aspek-aspek peran sosial,

---

<sup>6</sup> Qoliftasari, “Tinjauan hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah mantan narapidana di desa selur kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo”, *skripsi* Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021, tidak dipublikasikan.

emosional, dan spiritual suami dalam mendukung keutuhan rumah tangga.<sup>7</sup>

*Keempat*, skripsi karya Denni Annur Diansyah dengan judul “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)”, hasil dari penelitian ini menyoroti bagaimana para mantan terpidana narkoba berusaha memperbaiki hubungan keluarga mereka setelah menjalani hukuman pidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Persamaan dari penelitian Denni Annur Diansyah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi narapidana dalam menjalankan peran mereka sebagai anggota keluarga, seperti keterbatasan akses, waktu, dan finansial serta kedua penelitian ini menekankan pentingnya peran emosional dan sosial narapidana dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga meskipun mereka tidak dapat hadir secara fisik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Denni Annur Diansyah terletak pada fokus penelitian dan ruang lingkupnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif hukum Islam dalam menjelaskan peran suami narapidana, sedangkan penelitian Denni Annur Diansyah tidak secara eksplisit menyebutkan pendekatan yang

---

<sup>7</sup> Nirvia Fenalisa, “Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lembaga Kelas II A Curup”, *skripsi* Pascasarjana IAIN Curup, 2019, tidak dipublikasikan.

digunakan. Penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada konsep rumah tangga sakinah dan bagaimana suami narapidana dapat mempertahankannya, sementara penelitian Denni Annur Diansyah lebih menekankan pada upaya membangun keluarga harmonis di kalangan mantan terpidana narkoba.<sup>8</sup>

*Kelima*, skripsi karya Rifatul Nadhiroh dengan judul “Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang)”, Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya kunjungan keluarga bagi narapidana dalam menjaga keharmonisan keluarga. Persamaan dari penelitian Rifatul Nadhiroh dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya menyoroti peran suami dalam keluarga, khususnya ketika suami tersebut berstatus narapidana. Keduanya membahas bagaimana keterbatasan yang dialami narapidana mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rifatul Nadhiroh terletak pada fokus penelitian dan Undang-Undang. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana suami narapidana mempertahankan keluarga sakinah, sementara penelitian Rifatul Nadhiroh lebih

---

<sup>8</sup> Denni Annur Diansyah, “Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)” *skripsi* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, tidak dipublikasikan.

menekankan implikasi hak kunjungan keluarga terhadap keharmonisan keluarga, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, sementara penelitian Rifatul Nadhiroh lebih menyoroti hak kunjungan keluarga bagi narapidana.<sup>9</sup>

*Keenam*, jurnal karya Al-Adawiyah, R dengan judul “Peran Suami dalam Keluarga menurut Perspektif Al-Qur’an”, hasil dari penelitiannya menyoroti pentingnya peran suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Persamaan penelitian Al-Adawiyah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya fokus pada keharmonisan keluarga, dengan penekanan pada peran emosional dan psikologis dalam mempertahankan keharmonisan tersebut. Keduanya mengeksplorasi bagaimana individu, baik itu narapidana dalam penelitian ini maupun dalam penelitian Al-Adawiyah, mempengaruhi dinamika keluarga melalui dukungan emosional dan komunikasi. Selain itu, kedua penelitian ini mengidentifikasi dampak keterbatasan seperti waktu, akses, dan finansial terhadap kemampuan individu dalam menjalankan perannya dalam keluarga, serta bagaimana dukungan dan keterlibatan keluarga berkontribusi pada

---

<sup>9</sup> Rifatul Nadhiroh “Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang)”, *skripsi* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, tidak dipublikasikan.

kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Al-Adawiyah terletak pada fokus penelitian dan ruang lingkup. Penelitian Al-Adawiyah lebih difokuskan pada perspektif Al-Qur'an terkait peran suami dalam keluarga, sementara penelitian ini lebih fokus pada peran suami narapidana dalam mempertahankan rumah tangga sakinah dari perspektif hukum Islam. Penelitian Al-Adawiyah lebih menyoroti konsep peran suami dalam keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran suami narapidana dalam situasi khusus yang ditandai dengan keadaan rumah tangga yang rumit akibat hukuman pidana suami.<sup>10</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sebuah penelitian. Sehingga penelitian ini akan menggunakan dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode penelitian yuridis-empiris dimana pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen hukum (yuridis) dengan elemen sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya dari

---

<sup>10</sup> Al-Adawiyah, R. "Peran Suami dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2018.

segi normatif (aturan hukum), tetapi juga dari segi sosial (bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam masyarakat). Dalam penelitian hukum empiris, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan suami narapidana yang memiliki pengalaman dalam mempertahankan rumah tangga sakinah, serta observasi terhadap interaksi suami narapidana dengan keluarga di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi.<sup>12</sup> Objek-objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi social tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>13</sup>

## **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian

---

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 60.

<sup>12</sup> Yulia Anggraeni, "*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (studi kasus mantan narapidana di jampirejo temanggung)". (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

<sup>13</sup> Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers. 2020). 369.

<sup>14</sup> Nugroho, A. "Penerapan Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keamanan*, (2020), 2(1), 15-28.



ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, serta dampak yang ditimbulkan terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak narapidana. Terdapat 2 macam bahan hukum pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, contohnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Seperti Kompilasi Hukum Islam pasal 80.<sup>15</sup> Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan peran seorang narapidana di

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

Indonesia. Termasuk untuk meningkatkan kepastian hukum, khususnya keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait peran suami dalam keluarga. Berikut bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
2. Jurnal Hukum dan literatur yang terkait dengan judul skripsi
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Data akan dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi suami narapidana dengan

keluarganya di dalam lembaga pemasyarakatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan narapidana dan anggota keluarganya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran suami dalam keluarga. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendukung objek penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, subjek wawancara adalah seorang kepala keluarga yang berstatus narapidana. Melalui wawancara, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan terkait hubungan yang dijalani dalam kondisi keadaan yang terbatas. Metode ini bertujuan untuk memahami secara langsung pelaksanaan peran suami narapidana dalam mempertahankan keharmonisan keluarga sakinah.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2005), 24

tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisa masalah dan implikasi seorang kepala keluarga yang terpidana dalam mempertahankan rumah tangga yang sakinah. Penulisan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan secara mendalam.<sup>19</sup>

Setelah data terkumpul maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

1. Langkah analisis

Data akan diolah menjadi temuan-temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>17</sup> Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

<sup>18</sup> Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017), 237.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press. Jakarta, 2007, 43

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan abstraksi atau rangkuman.<sup>20</sup> Kegiatan reduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara kemudian diringkas pada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## 3. Penyajian data

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

### **BAB I**

adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar

---

<sup>20</sup> Sirajuddin Saleh, “*Analisis data kualitatif*” (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92.

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II**

adalah gambaran umum tentang peran suami sebagai narapidana. Bab ini terdapat beberapa sub pembahasan sub 1 tentang pengertian keluarga sakinah MENURUT KEMENAG, sub 2 tentang hak dan kewajiban suami istri menurut KHI.

## **BAB III**

Pada bab ini berisi Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang, pelaksanaan peran suami dan data-data narapidana

## **BAB IV**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan analisis peran suami sebagai narapidana dan implikasinya serta hasil-hasil dari temuan penelitian.

## **BAB V**

Pada bab ini ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, saran-saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG KELAS 1 SEMARANG

#### A. Konsep Keluarga Sakinah

##### 1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga dalam Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan ketenangan. QS. 30:21 sebagai berikut:

وَجَاءَ لِتَسْكُنُوا وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيُنْفِضَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْقُلُوبِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>21</sup>

*Sakinah*. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. AlBaqarah/2:248;

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surah Ar-Rum, Ayat 21). Diakses dari [<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>].

QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

*Mawaddah.* Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

*Rahmah.* Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling



membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masingmasing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.<sup>22</sup>

## **2. Strategi mempertahankan keluarga sakinah**

Situasi salah satu pasangan yang sedang menjalankan hukumannya di penjara serupa dengan

---

<sup>22</sup> Kemenag, “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, Jakarta: 2017, 11-12.

pasangan yang terpisah karena pekerjaan, namun kondisi penahanan menambah kompleksitas tersendiri. Ketika suami berada di penjara, intensitas pertemuan berkurang drastis, seringkali hanya terbatas pada kunjungan terjadwal, yang mungkin terjadi seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan lebih jarang.

Dalam pernikahan, idealnya suami istri dapat hidup bersama dan saling mendukung baik secara fisik maupun emosional. Namun, ketika kondisi memaksa adanya perpisahan sementara akibat penahanan, pasangan harus bisa bersikap dewasa dan menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling memberikan pengertian dan dukungan agar keluarga tetap harmonis meskipun terpisah oleh dinding penjara.

Kesepakatan bersama antara suami dan istri menjadi sangat penting sebagai landasan kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin muncul. Kedua belah pihak harus menyadari dan menerima konsekuensi dari perpisahan ini, terutama dalam hal berkurangnya intensitas pertemuan, terbatasnya pemenuhan nafkah batin, serta potensi munculnya pihak ketiga yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Kesadaran ini kemudian diikuti dengan membangun komitmen bersama dalam menghadapi resiko-resiko diatas, seperti:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kemenag, “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, Jakarta: 2017, 137-138.

1. Menjaga komunikasi.

Hal ini penting untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya. Sehingga jarak yang memisahkan di antara mereka tidaklah berpengaruh pada perasaan hati yang selalu dekat dan bersama. Sebagaimana dalam pepatah “Jauh di mata dekat di hati”.

2. Menjaga komitmen

Saat janji pernikahan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan, baik saat bersama maupun tidak. Ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing bahwa saat pernikahan ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain. Meski pasangan kita bukanlah yang sempurna, tetapi ini adalah yang terbaik buat kita. Itu keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati masing-masing. Sehingga kekurangan yang dimiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya di tempat lain. Saat tidak bersama di bawah satu atap, komitmen semacam ini haruslah lebih dijaga. Karena tentu saja, kemungkinan godaan untuk tertarik pada yang lain sangat tinggi, dibanding ketika hidup tak terpisah jarak.

### 3. Saling percaya

Adanya komitmen juga harus disertai sikap saling percaya dari masing-masing. Sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik antara mereka berdua. Saling mengontrol adalah keharusan, tetapi tidak perlu saling mengintai. Dengan demikian masing-masing tidak merasa dibatasi dan takut dicurigai oleh pasangannya. Mereka merasakan hidup bebas dan tanpa beban di bawah kontrol diri dan pasangannya.

### 4. Menjadwalkan pertemuan

Cinta yang terpisah tentu saja menyimpan rindu yang membara. Oleh karena itu, penting untuk menjadwalkan pertemuan bersama secara rutin untuk melepas kerinduan dan memberikan hak nafkah batin. Jika jadwal pertemuan ini sudah disepakati, usahakan pasangan tidak membatalkan atau mengulur-ulur tanpa alasan. Karena hal itu bisa merusak kepercayaan yang telah mereka jaga. Jika sekali atau dua kali, barangkali pasangan dapat memakluminya. Tetapi jika terus menerus, maka akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan yang dapat merusak hubungan.

### 5. Memberi pengertian pada anak

Jika sudah ada anak, kehadiran ayah dan ibu bersama anak sangatlah penting bagi

pembentukan karakternya. Karena anak membutuhkan profil ayah dan ibu sekaligus. Ketika salah satu dari mereka tidak ada, anak pun akan mencarinya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjelaskan kepada mereka saat orang tua tidak bisa hidup bersama dalam sementara waktu sehingga mereka bisa mengerti kondisi mereka.

6. Memperbanyak kegiatan yang positif

Ini untuk menghindarkan anda dari pengaruh negatif saat tidak ada pasangan di samping anda. Kesibukan dapat membantu anda mengatasi rasa rindu kepada keluarga. Kegiatan-kegiatan yang positif apapun bisa anda ikuti untuk mengobati kejenuhan dan kerinduan yang terpendam. Sehingga tidak ada kesempatan bagi anda untuk terlibat dalam hal-hal negatif di luar.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

### **1. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam sebuah pernikahan, hak dan kewajiban suami terhadap istrinya membentuk dasar keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Kewajiban suami yang paling mendasar adalah memberi nafkah kepada istrinya.<sup>24</sup> Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga. Namun, kewajiban suami tidak hanya terbatas pada materi. Suami juga harus memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada istrinya, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami-istri diatur secara jelas untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satu kewajiban utama suami terhadap istrinya diatur dalam Pasal 80 ayat 1 menyebutkan bahwa “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.”<sup>25</sup>

1. Suami wajib melindungi isteri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan
2. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteri, memberi kesempatan belajar pengetahuan, dst.

---

<sup>24</sup> Rakhmawati, N. "Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(1), 2020, 34-45.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
4. Kewajiban suami pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
5. Kewajiban tersebut gugur apabila isteri nusyuz.

KHI juga menegaskan pentingnya suami menjaga kesejahteraan dan memberikan kasih sayang kepada istri, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab suami meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional istrinya, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hidayat, A. "Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 2019, 45-58.

### **BAB III**

## **PERAN SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang**

#### **1. Sejarah dan Latar Belakang**

Lapas Kedungpane Semarang didirikan untuk memenuhi kebutuhan penjara bagi narapidana di wilayah Semarang dan sekitarnya. Lapas ini memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan telah mengalami berbagai perubahan serta penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasnya.<sup>27</sup>

Lapas Kelas I Semarang terletak di Kedungpane, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya strategis dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai penjuru kota.

- a. *Kapasitas Resmi*: Lapas Kedungpane memiliki kapasitas resmi untuk menampung kurang lebih sekitar 1675 narapidana.<sup>28</sup>
- b. *Populasi Nyata*: Seperti banyak lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia, Lapas Kedungpane sering mengalami kelebihan kapasitas. Jumlah narapidana yang menghuni lapas ini bisa melebihi kapasitas resminya,

---

<sup>27</sup> Arifin, M. "Perkembangan Fasilitas dan Pelayanan di Lapas Kedungpane Semarang". *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 9(1), 2022,55-68.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.45.



tergantung pada situasi hukum dan pengadilan setempat.

- c. *Fasilitas*: Lapas Kedungpane menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar para narapidana serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi:<sup>29</sup>
  - a. *Sel Tahanan*: Ruang tahanan yang memadai dengan berbagai tingkat keamanan sesuai dengan klasifikasi narapidana.
  - b. *Fasilitas Kesehatan*: Klinik kesehatan yang menyediakan layanan medis dasar dan darurat bagi narapidana.
  - c. *Fasilitas Pendidikan*: Program pendidikan formal dan non-formal, termasuk bimbingan belajar dan pelatihan keterampilan.
  - d. *Fasilitas Ibadah*: Masjid dan ruang ibadah untuk kegiatan keagamaan, yang penting untuk mendukung aspek spiritual narapidana.
  - e. *Fasilitas Olahraga dan Rekreasi*: Area untuk berolahraga dan kegiatan rekreasi

---

<sup>29</sup> Wijaya, L. "Implementasi Fasilitas Kerja di Lapas Kedungpane: Membangun Keterampilan untuk Masa Depan". *Jurnal Keterampilan dan Pemasyarakatan*, 12(2),2024, 55-70.

lainnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana.

- f. *Fasilitas Kerja*: Bengkel kerja dan tempat pelatihan keterampilan yang membantu narapidana memperoleh keterampilan baru yang berguna setelah mereka bebas.
- g. *Program Rehabilitasi dan Pembinaan*: Lapas Kedungpane memiliki berbagai program rehabilitasi dan pembinaan yang bertujuan untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Program-program ini meliputi:<sup>30</sup>
  - i. *Program Pendidikan*: Pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta program kesetaraan pendidikan (Paket A, B, dan C).
  - ii. *Pelatihan Keterampilan*: Pelatihan dalam berbagai keterampilan seperti menjahit, pertanian, kerajinan tangan, dan keterampilan teknis lainnya.
  - iii. *Bimbingan dan Konseling*: Layanan bimbingan dan konseling untuk

---

<sup>30</sup> Hadi, M. A., & Utami, N. P. "Efektivitas pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kemandirian narapidana". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keterampilan*, 14(2), 2021,75-90.

membantu narapidana mengatasi masalah pribadi dan emosional.

- iv. *Program Keagamaan*: Program pembinaan keagamaan seperti ceramah agama, pengajian, dan bimbingan rohani yang rutin dilaksanakan untuk memperkuat iman dan spiritualitas narapidana.
- h. *Keamanan*: Keamanan di Lapas Kedungpane sangat diperhatikan dengan penerapan prosedur keamanan yang ketat. Lapas ini dilengkapi dengan:<sup>31</sup>
  - i. *Sistem Pengawasan*: CCTV yang dipasang di berbagai titik strategis untuk memonitor aktivitas di dalam lapas.
  - ii. *Petugas Keamanan*: Petugas keamanan yang terlatih dan selalu siap untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas.
  - iii. *Prosedur Keamanan*: Prosedur masuk dan keluar yang ketat, pemeriksaan rutin, dan pengamanan pintu gerbang yang kuat.

---

<sup>31</sup> Wulandari, S. "Fasilitas keamanan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan: Studi di Lapas Kedungpane". *Jurnal Teknik dan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan*, 9(3),2020, 85-98.

i. *Interaksi dengan Keluarga*: Lapas Kedungpane juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya interaksi narapidana dengan keluarga mereka. Beberapa langkah yang diambil untuk mendukung hal ini meliputi:<sup>32</sup>

1. Waktu Kunjungan: Jadwal kunjungan yang teratur bagi keluarga untuk mengunjungi narapidana, dengan prosedur yang memastikan keamanan dan kenyamanan.
2. Fasilitas Komunikasi: Penyediaan fasilitas untuk komunikasi melalui surat dan telepon, serta penggunaan teknologi komunikasi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kolaborasi dengan Komunitas: Lapas Kedungpane aktif berkolaborasi dengan berbagai komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menyediakan program pembinaan tambahan dan

---

<sup>32</sup> Putra, H. R., & Adi, W. "Peran interaksi keluarga dalam proses rehabilitasi narapidana: Studi kasus di Lapas Kedungpane". *Jurnal Hubungan Keluarga dan Rehabilitasi Narapidana*, 11(1),2021, 33-48.

dukungan bagi narapidana. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan program rehabilitasi dan memastikan bahwa narapidana mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

4. Tantangan dan Upaya Pembenahan: Seperti banyak lembaga pemasyarakatan lainnya, Lapas Kedungpane menghadapi berbagai tantangan seperti kelebihan kapasitas, kebutuhan fasilitas yang lebih baik, dan kebutuhan untuk terus meningkatkan program rehabilitasi. Namun, upaya terus dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas petugas, dan pengembangan program-program yang lebih efektif.<sup>33</sup>

Lapas Kelas I Semarang atau Lapas Kedungpane berperan penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan berbagai

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.45.

fasilitas dan program pembinaan yang ada, lapas ini berusaha memberikan pelayanan yang baik dan mendukung proses rehabilitasi narapidana. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup serta masa depan narapidana

## **2. Visi misi**

Visi dan misi suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas) mencerminkan tujuan dan nilai-nilai inti yang ingin dicapai dalam operasional sehari-harinya. Berikut adalah penjelasan mengenai visi dan misi Lapas Kelas I Semarang (Lapas Kedungpane):<sup>34</sup> Visi Lapas Kedungpane adalah:

"Menjadi lembaga pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan pembinaan narapidana yang humanis, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat."

Visi ini menekankan pada aspek profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Lapas Kedungpane berkomitmen untuk mengimplementasikan pendekatan yang humanis

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.45.

dalam pembinaan narapidana, serta memfokuskan pada produktivitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>35</sup> Misi:

Untuk mencapai visi tersebut, Lapas Kedungpane mengemban beberapa misi utama, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memberikan Pembinaan yang Holistik dan Berkelanjutan
- b. Menyediakan program pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan rohani.
- c. Melaksanakan pendekatan pembinaan yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan keterampilan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.
- d. Menyelenggarakan Layanan Pemasyarakatan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- e. Memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan hak-hak dasar mereka sesuai dengan standar internasional dan peraturan nasional.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.45.

- f. Memberikan layanan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau latar belakang sosial.
- g. Meningkatkan Profesionalisme dan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan
- h. Mengadakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- i. Menerapkan kode etik dan standar operasional yang ketat untuk menjaga integritas dan keandalan petugas.
- j. Mengembangkan Kemitraan dengan Komunitas dan Organisasi Eksternal
- k. Membangun jaringan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, LSM, dan komunitas lokal untuk mendukung program pembinaan dan reintegrasi narapidana.
- l. Menggalang dukungan masyarakat dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi narapidana.
- m. Mewujudkan Lingkungan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib
- n. Menerapkan sistem keamanan yang efektif untuk memastikan keselamatan narapidana, petugas, dan pengunjung.



- o. Mengembangkan program-program yang mempromosikan ketertiban dan kedisiplinan di dalam lingkungan lapas.
- p. Mendorong Keterlibatan Keluarga dalam Pembinaan Narapidana
- q. Memfasilitasi komunikasi dan kunjungan keluarga untuk mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis narapidana.
- r. Mengadakan program yang melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

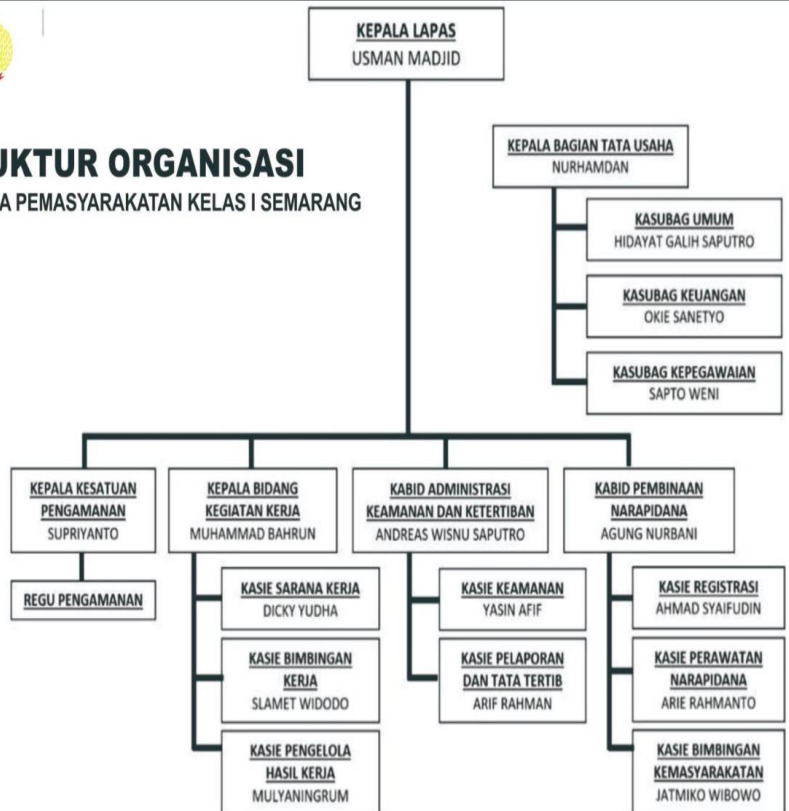
Dengan menjalankan misi-misi tersebut, Lapas Kedungpane berusaha untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan dampak positif bagi narapidana dan masyarakat secara keseluruhan. Visi dan misi ini menjadi panduan bagi setiap aktivitas dan kebijakan yang diterapkan di Lapas Kedungpane.

Berikut merupakan gambar bagan struktur organisasi LAPAS:



## STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG



Sumber: dokumen Lapas Kelas 1 Semarang

### 3. Pelaksanaan peran Suami sebagai Terpidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana. Definisi ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang

menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut beberapa sumber seperti Harsono, Wilson, dan Dirjosworo, narapidana adalah orang yang dihukum karena melanggar norma hukum dan dipisahkan dari masyarakat untuk belajar kembali hidup secara benar. Pasal 1 ayat (6) dan (7) dari Undang-Undang yang sama juga menjelaskan bahwa terpidana adalah individu yang sudah dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan, dihukum oleh pengadilan, dan menjalani hukuman penjara sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>36</sup> Berikut ini adalah data-data narapidana yang telah dijadikan sampel oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Nama : SA  
Usia : 32 Tahun  
Alamat Rumah : Kelurahan Sendang Gua,  
Tembalang  
Pekerjaan : Sales  
Pelanggaran : penggelapam  
Vonis Hukuman : 5 tahun 6 bulan

---

<sup>36</sup> N Anggraeni, *Pengertian Narapidana*, jilid II (2017), 1-2.

Saat ini, SA telah menjalani 1 tahun hukumannya di Lapas Kelas 1 Semarang. Meskipun tidak bisa bekerja dan memberikan nafkah secara finansial untuk keluarganya di dalam penjara, SA tetap berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang positif dengan menjadi marbot masjid dan aktif dalam berbagai kegiatan positif di dalam lapas. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya ditanggung oleh sang istri (RM), yang bekerja sebagai medical representative. Namun, jarak dan situasi tidak menjadi penghalang bagi keharmonisan keluarga mereka. SA menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya melalui telepon, meyakinkan mereka untuk selalu saling percaya dan menjaga komitmen. Ia juga rutin mengatur pertemuan setiap minggu ketika keluarganya datang menjenguk. Selain itu, SA selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, memastikan agar hubungan keluarga tetap harmonis. Dengan segala keterbatasan, SA terus berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, menjaga keutuhan keluarganya dengan komunikasi, kegiatan positif, dan komitmen yang kuat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak SA sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00

2. Nama : B  
Usia : 39 tahun  
Alamat : Jl. Santren Cimahi Jawa Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pelanggaran : penggelapan dana  
Vonis Hukuman : 2 tahun 6 bulan

Selama di penjara, B tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya karena jarak yang jauh, meskipun ia memiliki tiga anak. Namun, B tetap berusaha menjalani kehidupan di dalam penjara dengan positif, aktif berpartisipasi sebagai petugas di poliklinik penjara. Meski begitu, tidak ada penghasilan yang didapatkan dari kegiatannya tersebut, sehingga seluruh kebutuhan keluarga ditanggung oleh N (istrinya), yang melanjutkan usaha makanan yang mereka jalankan sebelum B masuk penjara. N, sebagai istri, tidak pernah marah terhadap B. Ia sepenuhnya memahami keterbatasan suaminya dalam situasi ini dan terus mendukungnya dengan penuh kesabaran. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, B selalu menjadwalkan panggilan telepon secara rutin agar komunikasi tetap terjaga. Dalam setiap percakapan, B selalu menasihati keluarganya untuk saling percaya dan menjaga komitmen, demi menghindari masalah

di antara mereka dan menjaga ikatan keluarga tetap kuat meskipun terpisah oleh jarak dan keadaan.<sup>38</sup>

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 3. Nama       | : S               |
| Usia          | : 47 Tahun        |
| Alamat Rumah  | : Probolinggo     |
| Jawa timur    |                   |
| Pekerjaan     | : supir travel    |
| Pelanggaran   | : bea cukai       |
| Vonis Hukuman | : 2 tahun 6 bulan |

Sebelum menjalani hukuman, S bekerja sebagai supir travel dan memiliki dua anak. Di balik jeruji, S sempat mengalami sedikit konflik dengan istrinya, terutama karena terbatasnya komunikasi dan interaksi yang bisa dilakukan. Namun, S tidak tinggal diam menghadapi masalah ini. Ia berusaha menyelesaikan konflik dengan menjadwalkan pertemuan keluarga setiap bulan, memberikan ruang untuk bertatap muka dan mempererat hubungan. Meskipun tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya karena

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak B sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00

tidak ada penghasilan dari dalam penjara, keluarga S tetap tercukupi kebutuhannya. Hal ini berkat usaha yang telah dibangun S sebelumnya, serta adanya biaya kompensasi dari perusahaan tempat ia bekerja, yang dikirimkan setiap bulan. S senantiasa berupaya meyakinkan istri dan anak-anaknya untuk tetap tabah dan kokoh menghadapi ujian ini, menjaga kebersamaan dan keutuhan rumah tangga meski berada dalam situasi yang sulit.<sup>39</sup>

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 4. Nama       | : J                         |
| Usia          | : 44 Tahun                  |
| Alamat Rumah  | :Kanginan Pamekasan, Madura |
| Pekerjaan     | : kuli bangunan             |
| Pelanggaran   | : bea cukai                 |
| Vonis Hukuman | : 1 tahun 8 bulan           |

Sebagai ayah dari tiga anak, J menghadapi tantangan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak mendapatkan penghasilan selama di penjara. Namun, kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi oleh salah

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak S sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00

satu anaknya, sementara istrinya tidak bekerja. Meskipun tidak pernah dijenguk oleh keluarganya, J tetap menjaga komunikasi yang baik dengan cara menjadwalkan panggilan telepon melalui wartel di lapas setiap minggu. Selain itu, J juga aktif berkontribusi secara positif di lapas dengan menjadi surveyor kebersihan harian, memastikan kebersihan dan kerapian lingkungan tetap terjaga. Melalui perannya ini, J berusaha tetap positif dan terhubung dengan keluarganya meski dari balik jeruji.<sup>40</sup>

5. Nama : N  
Usia : 38 Tahun  
Alamat Rumah : ogan komering ilir,  
palembang  
Pekerjaan : wiraswasta  
Pelanggaran : pencurian  
Vonis Hukuman : 2 Tahun 3 bulan

Meskipun tidak pernah dijenguk oleh keluarganya selama di penjara, N tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan istrinya. Hal ini tercapai berkat upayanya menjadwalkan panggilan telepon setiap hari, sehingga mereka

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak J sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00



selalu terhubung. Meski N tidak bisa memberikan nafkah secara langsung, kebutuhan keluarganya tetap tercukupi karena istrinya, SM, melanjutkan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh N sebelum ia menjalani hukuman. Dengan komunikasi yang teratur dan dukungan istrinya, N mampu menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarganya meski dalam keterbatasan.<sup>41</sup>

6. Nama : AR  
Usia : 32 Tahun  
Alamat Rumah : Sampangan, dewi  
sartika timur no. 25  
Pekerjaan : online shop  
Pelanggaran : narkoba  
Vonis Hukuman : 13 tahun

Sebelum masa hukumannya, AR menjalankan bisnis online shop yang kini dilanjutkan oleh istrinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena AR tidak bisa memberikan nafkah dari dalam penjara. Meski mereka belum dikaruniai anak, AR tetap menjaga hubungan baik dengan istrinya dengan menjadwalkan pertemuan rutin setiap minggu

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak N sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00

agar selalu terhubung. Di dalam penjara, AR berusaha tetap produktif dengan terlibat dalam kegiatan positif, seperti membantu mengolah data narapidana, sehingga tetap berkontribusi dalam lingkungan lapas.<sup>42</sup>

Tantangan utama yang dihadapi narapidana adalah keterbatasan waktu dan fasilitas komunikasi, serta adanya jarak fisik yang memisahkan mereka dari keluarga. Namun, dengan dukungan yang tepat, banyak narapidana yang berhasil mengatasi tantangan ini dan menjaga kesakinahan keluarga mereka. Lapas Kedungpane juga melihat keluarga sebagai komponen kunci dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, mereka selalu mendorong narapidana untuk menjaga hubungan baik dengan keluarganya dan melibatkan mereka dalam program rehabilitasi. Wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kesakinahan dalam keluarga narapidana dan upaya yang dilakukan oleh Lapas Kedungpane untuk mendukung mereka dalam hal ini.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak AR sebagai narapidana pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.00

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga narapidana dan memperkuat ikatan keluarga yang positif, sehingga dapat berkontribusi pada pembinaan narapidana dan pencegahan tindak kriminal di masa depan. Berikut adalah kebijakan-kebijakannya:<sup>43</sup>

1. Program Pendampingan Keluarga: Lapas Semarang dapat mempertimbangkan program pendampingan keluarga yang intensif bagi narapidana sebagai kepala keluarga. Program ini dapat mencakup konseling keluarga, pelatihan keterampilan parenting, dan bantuan sosial bagi keluarga narapidana.
2. Kunjungan Keluarga yang Fleksibel: Lapas Semarang dapat mengkaji kebijakan kunjungan keluarga yang lebih fleksibel, seperti memperbolehkan kunjungan keluarga yang lebih sering atau dengan waktu yang lebih panjang, terutama untuk narapidana yang memiliki peran penting dalam keluarga.
3. Program Pembinaan Diri: Lapas Semarang dapat mengembangkan program pembinaan diri khusus bagi narapidana sebagai kepala

---

<sup>43</sup> Prasetyo, H., & Utami, E. "Kontribusi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dan pencegahan tindak kriminal di masa depan". *Jurnal Keamanan dan Pembinaan Narapidana*, 17(1), 2022,101-115.

keluarga, yang fokus pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah dalam keluarga.

4. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Lapas Semarang dapat meningkatkan akses narapidana sebagai kepala keluarga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat akademis maupun keterampilan, sehingga mereka dapat lebih siap ketika kembali ke masyarakat.
5. Pendekatan Restoratif (penyelesaian tindak pidana dengan orang yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat guna menemukan solusi melalui kesepakatan bersama): Lapas Semarang dapat menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani narapidana sebagai kepala keluarga, yang fokus pada memperbaiki hubungan antara narapidana dan keluarganya serta memulihkan kerusakan yang terjadi akibat tindakan kriminal.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

#### **A. Analisis Peran Suami sebagai Narapidana dalam mempertahankan Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang**

Agama Islam telah menetapkan dengan jelas tujuan dan makna pernikahan, yaitu untuk kebaikan hidup manusia dengan melampaui limpahan mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dalam jiwa yang dipenuhi mawaddah, hati dan jiwa manusia akan selalu dipandu oleh rasa kasih sayang dan cinta, sehingga hubungan antar manusia dapat terjaga dengan baik. Adapun yang terikat dalam pernikahan akan merasakan ketenangan, ketentraman jiwa, serta kondisi psikologis dan rohaniyah yang luar biasa. Menjadi narapidana adalah situasi yang dihindari oleh setiap orang. Namun, status ini harus diterima oleh mereka yang melanggar hukum dan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana, kewajiban terhadap keluarga, seperti memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya, menjadi terhambat. Meski begitu, narapidana tetap memiliki hak untuk

merasakan kebahagiaan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis.<sup>44</sup>

Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai sakinah (mencapai kesejahteraan dan ketenangan), mawaddah (mewujudkan cinta sejati), dan rahmah (Kasih sayang). Peran suami dalam rumah tangga menjadi sangat penting, terutama bagi suami yang berstatus narapidana. Menurut hukum Islam, hak dan kewajiban suami tetap seimbang dengan kedudukannya di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Meskipun dalam kondisi penahanan, suami narapidana diharapkan dapat tetap berperan aktif dalam merundingkan dan memutuskan segala sesuatu dalam keluarga bersama istri. Dengan komunikasi yang baik dan kerja sama antara suami dan istri, hubungan dalam keluarga dapat tetap terjaga harmonis dan mendukung peran suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, meskipun tidak secara langsung. Berikut ini analisis peran suami sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah di Lapas 1 Semarang:

#### 1. Peran SA

Menurut Kementerian Agama, ada beberapa kunci untuk membangun keluarga sakinah, yaitu menjaga komunikasi, komitmen, saling percaya, menjadwalkan pertemuan, memberikan pengertian

---

<sup>44</sup> Yulia Anggraeni, "*Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Perspektif Kesejahteraan Keluarga.*" *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), 2021,73-85.

pada anak, dan memperbanyak kegiatan positif. SA telah melaksanakan banyak prinsip ini dengan baik, meskipun terkurung dalam penjara. Ia secara rutin berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon, menjadwalkan pertemuan mingguan saat keluarganya datang menjenguk, serta memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Hal ini mencerminkan dedikasi SA untuk menjaga hubungan yang harmonis dan mendukung perkembangan emosional anak-anaknya. Akan tetapi, jika ditinjau dari KHI Pasal 80 ayat 1, yang menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan," peran SA menghadapi kendala yang penting. Sebagai suami, tanggung jawab finansial yang seharusnya ia penuhi tidak dapat dilaksanakan, mengingat situasi penjara yang membatasi kemampuannya untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Meskipun demikian, SA berusaha menjalankan peran non-materiilnya dengan sebaik mungkin. Ia tetap berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional dan pendidikan kepada anak-anaknya, menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang suami tidak hanya terletak pada pemenuhan nafkah, tetapi juga pada peran dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keluarga. Dengan demikian, dari sudut pandang

Kemenag, SA berhasil memenuhi peran penting dalam menjaga keluarga sakinah, sedangkan dari perspektif KHI, peran materi suami belum dapat dilaksanakan, tetapi tanggung jawab emosional dan spiritual tetap terjaga.

## 2. Peran B

Menurut Kementerian Agama, terdapat beberapa kunci untuk membangun keluarga sakinah, seperti menjaga komunikasi, komitmen, saling percaya, menjadwalkan pertemuan, memberikan pengertian pada anak, dan memperbanyak kegiatan positif. Meskipun B tidak pernah dijenguk oleh keluarganya karena jarak yang jauh, ia menunjukkan upaya untuk tetap terhubung dengan keluarganya melalui panggilan telepon yang dijadwalkan secara rutin. Ini mencerminkan kesadaran B akan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang harmonis. Dalam setiap percakapan, B juga memberikan nasihat untuk saling percaya dan menjaga komitmen, yang merupakan aspek penting dalam memperkuat ikatan keluarga. B juga berusaha menjalani kehidupan di dalam penjara dengan positif, aktif berpartisipasi sebagai petugas di poliklinik penjara, meskipun tidak ada penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia berusaha untuk



berkontribusi secara sosial, meskipun dalam keterbatasan. Keterlibatan dalam kegiatan positif mencerminkan usaha B untuk tetap produktif dan berperan dalam lingkungan penjara. Dari perspektif KHI, khususnya Pasal 80 ayat 1 yang menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan," peran B menghadapi tantangan yang signifikan. Karena ia tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah secara langsung, seluruh kebutuhan keluarganya ditanggung oleh N (istrinya) yang melanjutkan usaha makanan mereka sebelum B masuk penjara. Keberanian N untuk terus mendukung suaminya tanpa marah mencerminkan sikap pengertian dan komitmen terhadap pernikahan mereka. Meskipun tidak dapat memenuhi kewajiban materiilnya, B berupaya menjalankan peran non-materiilnya dengan memberikan dukungan emosional kepada keluarganya melalui komunikasi dan nasihat yang berharga. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang suami tidak hanya terletak pada pemenuhan nafkah, tetapi juga pada penguatan hubungan dan pengertian dalam keluarga. dari sudut pandang Kemenag, B telah berhasil menjalankan peran moral dan spiritual dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Namun, dari perspektif KHI, B belum bisa memenuhi tanggung jawab materi yang diatur

dalam hukum, meskipun peran emosional dan spiritualnya tetap penting dalam mempertahankan keluarga yang harmonis.

### 3. Peran S

Menurut Kemenag, kunci untuk menciptakan keluarga sakinah adalah menjaga komunikasi yang baik, menjaga komitmen, saling percaya, dan menjadwalkan pertemuan. Dalam hal ini, S telah menyadari pentingnya komunikasi yang baik dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Meskipun menghadapi keterbatasan interaksi akibat berada di dalam penjara, S berusaha mengatasi konflik dengan cara menjadwalkan pertemuan keluarga setiap bulan. Langkah ini memberikan kesempatan untuk bertatap muka, sehingga dapat mempererat hubungan dan memperbaiki komunikasi yang terputus. Upayanya ini mencerminkan komitmen dan rasa tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. S juga berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya dengan meyakinkan istri dan anak-anaknya agar tetap tabah menghadapi ujian yang mereka hadapi. Sikap positif S menunjukkan peran penting seorang suami dalam memberikan dukungan emosional, yang merupakan bagian integral dari membangun keluarga sakinah.

Selain itu, meskipun S tidak dapat memberikan nafkah secara langsung karena tidak ada penghasilan dari dalam penjara, ia tetap memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi melalui kompensasi dari perusahaan tempatnya bekerja. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat memenuhi kewajiban finansial secara langsung, S tetap memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam perspektif KHI, Pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan." Meskipun S tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah secara langsung, ia tetap berusaha memastikan bahwa keluarganya tidak kekurangan. Keluarga S tetap terjaga kebutuhannya berkat usaha yang telah dibangun sebelumnya, menunjukkan bahwa ikatan yang kuat dan perencanaan keuangan yang baik sebelum masa penahanan dapat berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan keluarga selama situasi sulit. Maka dari itu, berdasarkan Kemenag, S telah berusaha menjaga hubungan keluarganya dengan berkomunikasi dan mengatur pertemuan, sehingga sebagian dari peran suami untuk menciptakan keluarga sakinah telah terpenuhi. Namun, dari sudut pandang KHI, peran S dalam memenuhi tanggung jawab nafkah tidak dapat dilakukan karena

keterbatasan di dalam penjara, meskipun peran moral dan spiritual tetap dijalankan.

#### 4. J

Menurut Kementerian Agama, keluarga sakinah dapat dicapai dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, termasuk komunikasi yang baik, saling percaya, dan komitmen. Dalam kasus J, meskipun ia tidak dapat memberikan nafkah secara langsung karena tidak memiliki penghasilan, ia tetap berupaya menjaga hubungan dengan keluarganya. Dengan menjadwalkan panggilan telepon setiap minggu, J menunjukkan komitmennya untuk tetap terhubung dengan istri dan anak-anaknya. Komunikasi yang teratur ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan pengertian antara J dan keluarganya, meskipun ada jarak fisik yang memisahkan mereka. Akan tetapi dalam KHI, Pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kishwah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan." J menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah ini karena keterbatasan yang dihadapinya di penjara. Namun, meskipun tidak dapat memberikan dukungan finansial, ia memastikan bahwa komunikasi tetap

berjalan dan memberikan dukungan emosional kepada keluarganya. Hal ini mencerminkan kesadaran J akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Di sisi lain, J juga menjalankan perannya dengan aktif berkontribusi di dalam lapas sebagai surveyor kebersihan harian. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosialnya, tetapi juga upayanya untuk tetap positif dalam lingkungan penjara. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan positif, J berusaha menjaga kesehatan mental dan emosionalnya, yang pada gilirannya dapat membantu ia tetap berkomitmen terhadap keluarganya di luar penjara. Meskipun J tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah secara material, ia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perannya sebagai suami dan ayah. Jika dilihat dari perspektif Kemenag, J telah menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi dan dukungan emosional. Namun, menurut KHI, peran J dalam memenuhi tanggung jawab materi sebagai suami belum terlaksana, meskipun ia tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam aspek moral dan spiritual.

## 5. N

Menurut Kementerian Agama, keluarga sakinah dapat dicapai melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, termasuk komunikasi yang baik, saling percaya, dan komitmen. N menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan harmonis dengan istrinya, SM, meskipun terhalang oleh keadaan penjara. Dengan menjadwalkan panggilan telepon setiap hari, N tidak hanya menjaga komunikasi tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara dirinya dan keluarganya. Komunikasi yang teratur ini sangat penting dalam membangun saling pengertian dan kepercayaan, sehingga hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi dalam KHI, Pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kishwah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan." N mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah ini secara langsung karena keterbatasan yang ada di penjara. Meskipun demikian, ia tetap berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberikan dukungan emosional melalui komunikasi yang baik. Di sisi lain, istrinya, SM, telah mengambil peran penting dalam melanjutkan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh N, sehingga kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Berdasarkan Kemenag, N telah berhasil menjaga keharmonisan

keluarganya melalui komunikasi dan kepercayaan, sehingga memenuhi peran penting dalam menciptakan keluarga sakinah. Namun, dari perspektif KHI, tanggung jawab nafkah sebagai suami belum bisa terpenuhi karena kondisi penjara, meskipun peran spiritual dan emosionalnya tetap kuat.

## 6. AR

Menurut Kementerian Agama, kunci untuk mencapai keluarga sakinah terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, termasuk komunikasi yang baik, saling percaya, dan menjaga komitmen. Dalam hal ini, AR menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya meskipun terpisah oleh penjara. Dengan menjadwalkan pertemuan rutin setiap minggu, AR tidak hanya menjaga komunikasi tetapi juga memperkuat ikatan emosional mereka. Keterhubungan ini penting untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan, yang merupakan fondasi dalam menciptakan keluarga harmonis. Akan tetapi dalam KHI, Pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jika diperlukan." AR menghadapi

tantangan dalam memenuhi kewajiban nafkah ini secara langsung karena tidak dapat bekerja di luar penjara. Namun, ia masih memiliki tanggung jawab sebagai suami dengan mendukung istrinya, SM, dalam menjalankan bisnis online shop yang sebelumnya dikelola AR. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak bisa memberikan nafkah secara fisik, AR tetap berkontribusi dengan cara yang lain. Selain itu, keterlibatan AR dalam kegiatan positif di penjara, seperti membantu mengolah data narapidana, mencerminkan usaha untuk tetap produktif dan memberikan kontribusi kepada lingkungan lapas. Meskipun berada di balik jeruji, AR berupaya untuk tetap berperan aktif, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kondisi mentalnya dan memberi inspirasi kepada rekan-rekannya. Dengan demikian menurut Kemenag, AR telah berupaya menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang baik dan partisipasi dalam kegiatan positif, meskipun dalam situasi sulit. Namun, dari perspektif KHI, peran AR dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagai suami tidak dapat dilaksanakan, meskipun ia tetap berusaha untuk menjalankan tanggung jawab moral dan emosionalnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun keterbatasan fisik dapat menghambat peran suami dalam aspek materiil, peran komunikasi dan



dukungan emosional tetap sangat penting dalam mempertahankan ikatan keluarga yang harmonis.

## **B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Peran Suami yang Berstatus Sebagai Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Lapas Semarang**

Peran suami sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah dapat membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Kondisi ini muncul karena suami yang berstatus narapidana menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Berikut adalah beberapa implikasi dari peran suami sebagai narapidana dalam upaya mempertahankan keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang:

### **1. Peran SA**

Peran yang dilaksanakan SA dalam menjaga keharmonisan keluarganya meskipun sedang menjalani hukuman penjara memiliki berbagai implikasi yang bermakna, baik bagi dirinya maupun keluarganya.

1. Kesejahteraan Emosional Keluarga: Dengan menjaga komunikasi yang baik melalui telepon dan menjadwalkan pertemuan mingguan, SA memberikan dukungan emosional kepada istrinya (RM) dan anak-anaknya. Hal ini menciptakan rasa kedekatan dan saling percaya di antara

anggota keluarga, yang penting untuk kesejahteraan psikologis mereka. Implikasi positif ini membantu keluarga SA untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik, mengurangi perasaan cemas dan kesepian yang sering dialami oleh keluarga narapidana.

2. Pendidikan dan Pembentukan Karakter Anak: SA selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, yang merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. Dengan memberikan pemahaman dan dukungan, SA berkontribusi pada perkembangan mental dan moral anak-anaknya, meskipun secara fisik terpisah. Implikasi dari pendekatan ini adalah anak-anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai positif dan mengembangkan ketahanan menghadapi situasi sulit.
3. Menjaga Komitmen dan Kepercayaan: Peran SA dalam menjaga komitmen dan kepercayaan dalam keluarganya sangat krusial. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk hubungan keluarga yang sehat, meskipun ada tantangan yang dihadapi. Implikasi dari hal ini adalah keluarga SA dapat tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lain, yang menjadi penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
4. Pembangunan Hubungan yang Positif: Keterlibatan SA dalam kegiatan positif, seperti menjadi pengurus masjid, juga memberi dampak

positif. Ini menunjukkan bahwa meskipun berada di penjara, SA berusaha untuk berkontribusi pada masyarakat. Implikasinya adalah SA dapat membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama narapidana dan petugas penjara, yang dapat memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

5. Tantangan Pemenuhan Kewajiban Materiil: Meskipun SA berupaya keras dalam menjalankan perannya secara emosional dan spiritual, keterbatasan untuk memenuhi kewajiban materiil sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 KHI menjadi tantangan tersendiri. Implikasi dari ketidakmampuan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, terutama jika istri dan anak-anak merasakan beban tambahan akibat kehilangan dukungan finansial. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan potensi konflik di masa depan.

Peran yang dilaksanakan SA menunjukkan upaya yang kuat untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam kondisi sulit. Meskipun ada tantangan dalam memenuhi kewajiban materiil, kontribusinya dalam komunikasi, pendidikan anak, dan keterlibatan sosial memiliki implikasi positif yang signifikan

bagi kesejahteraan keluarga dan pengembangan karakter anak-anaknya. Ini menekankan pentingnya dukungan emosional dan komunikasi dalam mempertahankan ikatan keluarga yang kuat, bahkan dalam situasi yang tidak ideal.

## 2. Peran B

Peran yang dilaksanakan B dalam menjaga keluarganya selama menjalani hukuman penjara memiliki sejumlah implikasi yang penting, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya:

1. Kesejahteraan Emosional Keluarga: Dengan rutin menjadwalkan komunikasi melalui telepon dengan keluarganya, B menciptakan saluran dukungan emosional yang vital bagi istrinya, N, dan ketiga anaknya. Implikasi dari hal ini adalah keluarga B dapat mengurangi perasaan cemas dan kesepian yang sering kali dialami oleh anggota keluarga narapidana. Komunikasi yang baik membantu menjaga hubungan yang erat dan memberi rasa aman bagi anggota keluarga, yang sangat penting dalam situasi sulit seperti ini.
2. Ketahanan dan Adaptasi Keluarga: B memberikan nasihat dan dukungan kepada keluarganya melalui komunikasi yang teratur, yang dapat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan.

Implikasi dari peran ini adalah keluarga B dapat lebih mudah beradaptasi dengan situasi yang sulit, berkat dorongan dan arahan yang diberikan B. Hal ini membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan bersama meskipun ada hambatan.

3. Menjaga Komitmen dan Kepercayaan: Melalui komunikasi yang konsisten dan terjadwal, B berusaha untuk menjaga komitmen dan kepercayaan dalam keluarga. Implikasi dari upaya ini adalah terciptanya rasa saling percaya yang kuat, yang penting untuk stabilitas hubungan. Ketika anggota keluarga saling percaya, mereka lebih cenderung untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang muncul.
4. Dukungan Materiil Melalui Istri: Meskipun B tidak dapat memberikan nafkah secara langsung, istrinya N berhasil melanjutkan usaha yang mereka jalankan sebelumnya. Implikasi dari situasi ini adalah N mengambil peran aktif dalam mencukupi kebutuhan keluarga, yang dapat memberinya rasa tanggung jawab dan kekuatan dalam situasi sulit. Namun, hal ini juga menimbulkan potensi tekanan pada N untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yang dapat menjadi beban tambahan.
5. Keterlibatan dalam Kegiatan Positif di Lapas: B berpartisipasi dalam kegiatan positif di dalam penjara, seperti bekerja di klinik penjara. Implikasi dari peran ini adalah B tidak hanya menjaga kesehatan mental

dan fisiknya, tetapi juga dapat membangun relasi sosial yang positif dengan narapidana lain dan petugas. Kegiatan ini dapat membantu proses rehabilitasi dan mempersiapkan B untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

6. Tantangan dalam Menjalankan Kewajiban Materiil: Dari perspektif hukum, B tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 KHI. Implikasi dari ketidakmampuan ini adalah potensi ketegangan dalam hubungan, terutama jika N merasa terbebani oleh tanggung jawab keuangan. Meskipun komunikasi yang baik dapat membantu, kurangnya dukungan materiil bisa menjadi sumber stres tambahan bagi keluarga.

Peran yang dilaksanakan B menunjukkan upaya yang kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga selama masa hukuman. Meskipun ada tantangan dalam memenuhi kewajiban materiil, kontribusinya dalam komunikasi, dukungan emosional, dan partisipasi dalam kegiatan positif memiliki implikasi yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga. Ini menekankan pentingnya komunikasi dan dukungan emosional dalam mempertahankan ikatan keluarga yang kuat, meskipun dalam situasi yang sulit.

3. Peran S

Peran yang dilaksanakan S selama menjalani hukuman penjara memiliki beberapa implikasi penting yang mempengaruhi dirinya dan keluarganya:

1. Kesejahteraan Emosional Keluarga: S menjadwalkan kunjungan bulanan dengan keluarganya, meskipun komunikasi sehari-hari terbatas. Implikasi dari upaya ini adalah ia memberikan kesempatan bagi keluarganya untuk tetap terhubung dan merasakan kehadirannya meskipun secara fisik terpisah. Ini membantu mengurangi perasaan kesepian dan cemas yang sering dialami oleh anggota keluarga narapidana.
2. Ketegangan dalam Hubungan Keluarga: Meskipun S berusaha untuk menjaga komunikasi, adanya konflik yang dialami dengan istrinya menunjukkan bahwa tantangan komunikasi dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan. Implikasi dari situasi ini adalah risiko meningkatnya ketidakpuasan dalam pernikahan, yang dapat memengaruhi stabilitas emosional keluarga dan menciptakan suasana yang kurang harmonis.
3. Peran Istri dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga: Karena S tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial, istri dan anak-anaknya mengandalkan pendapatan dari usaha yang telah didirikan S sebelumnya.

Implikasi dari hal ini adalah N, sebagai istri, mungkin merasakan beban tambahan, baik secara emosional maupun finansial, dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Ketegangan ini dapat menambah stres dalam keluarga.

4. Pendidikan dan Dukungan Moral Anak: S memberikan nasihat kepada keluarganya melalui komunikasi yang terjadwal, meskipun terbatas. Implikasi dari hal ini adalah S berupaya memberikan arahan moral dan dukungan pendidikan kepada anak-anaknya. Namun, keterbatasan dalam interaksi dapat mengurangi efektivitas dari dukungan tersebut, sehingga anak-anak mungkin kurang mendapatkan bimbingan yang diperlukan dalam perkembangan mereka.
5. Kegiatan Positif di Lapas: Dengan menjadi survei kebersihan, S berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan fisiknya. Implikasi dari keterlibatannya dalam kegiatan ini adalah S dapat mengembangkan keterampilan dan membangun hubungan positif dengan sesama narapidana, yang mendukung proses rehabilitasi. Hal ini juga memberi S rasa tujuan dan makna selama masa hukuman.
6. Tantangan Kewajiban Materiil: Dari sudut pandang hukum, S tidak dapat memenuhi



kewajiban nafkahnya sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 KHI. Implikasi dari ketidakmampuan ini adalah kemungkinan terjadinya ketegangan yang lebih besar dalam hubungan, terutama jika istrinya merasa terbebani oleh tanggung jawab finansial. Keluarga mungkin mengalami kesulitan ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan menciptakan suasana yang penuh tekanan.

Peran yang dilaksanakan S menunjukkan upaya untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga di tengah tantangan penjara. Meskipun ada keterbatasan dalam memenuhi kewajiban materiil, usahanya dalam menjaga komunikasi, memberikan dukungan moral, dan berpartisipasi dalam kegiatan positif di penjara memiliki implikasi penting bagi kesejahteraan keluarga. Ini menyoroti pentingnya komunikasi dan dukungan emosional dalam mempertahankan ikatan keluarga yang kuat, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit.

#### 4. Peran J

Peran yang dilaksanakan J selama menjalani hukuman penjara memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada dirinya dan keluarganya:

1. Keterhubungan Emosional: J mengatur komunikasi dengan keluarganya melalui telepon, meskipun ia tidak pernah dijenguk oleh mereka. Implikasi dari usaha ini adalah J berusaha mempertahankan koneksi emosional dengan keluarganya, yang penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan kecemasan yang sering dialami oleh narapidana. Namun, keterbatasan interaksi ini bisa mengakibatkan kurangnya pemahaman dan dukungan emosional yang diperlukan.
2. Tanggung Jawab Keluarga: Keluarga J bergantung pada satu anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Implikasi dari situasi ini adalah beban tanggung jawab keluarga dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara anggota keluarga, terutama jika anak tersebut merasa tertekan oleh tuntutan untuk mendukung keluarga secara finansial. Hal ini juga dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan menciptakan stres tambahan bagi semua anggota.
3. Pengaruh Terhadap Perkembangan Anak: Karena J tidak dapat berkontribusi secara finansial, anak-anaknya mungkin harus belajar untuk mengatasi

situasi sulit ini. Implikasi dari hal ini adalah mereka mungkin belajar tentang tanggung jawab lebih awal, tetapi juga bisa mengalami dampak emosional dari situasi yang tidak ideal ini. Keterbatasan komunikasi juga dapat membatasi bimbingan yang dapat diberikan J kepada anak-anaknya dalam perkembangan mereka.

4. Kegiatan Positif di Lapas: J terlibat dalam kegiatan positif dengan menjadi survei kebersihan di penjara. Implikasi dari partisipasi ini adalah J dapat menjaga kesehatan mental dan fisiknya, sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan penjara yang lebih baik. Keterlibatan dalam kegiatan positif juga dapat meningkatkan rasa harga diri J dan memberi makna pada masa hukumannya, yang dapat membantu dalam proses rehabilitasi.
5. Keterbatasan dalam Memenuhi Kewajiban Materiil: Sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 KHI, J tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya, yang berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Implikasi dari ketidakmampuan ini adalah adanya kemungkinan ketidakpuasan atau konflik yang muncul di antara anggota keluarga, terutama jika istri atau anak-anak merasa terbebani oleh tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.

6. Dampak Jangka Panjang pada Keluarga: Ketidakmampuan J untuk berperan aktif dalam memberikan nafkah dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang dengan keluarganya. Implikasi dari hal ini adalah keluarga mungkin menghadapi kesulitan untuk menjaga hubungan yang harmonis jika komunikasi dan dukungan emosional tidak berjalan dengan baik. Keberadaan J di penjara bisa menjadi faktor penghalang dalam menjaga ikatan keluarga yang kuat.

Peran yang dilaksanakan J menunjukkan usaha untuk tetap terhubung dengan keluarganya di tengah tantangan yang dihadapi. Meskipun keterbatasan dalam memenuhi kewajiban materiil menjadi tantangan utama, upaya dalam berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatan positif di penjara memiliki implikasi yang signifikan bagi kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga. Ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan dukungan emosional dalam mempertahankan ikatan keluarga, meskipun dalam situasi yang sulit.

## 5. Peran N

Peran yang dilaksanakan N selama menjalani hukuman penjara memiliki berbagai implikasi yang memengaruhi dirinya dan keluarganya:

1. Menjaga Keterhubungan Emosional: Meskipun N tidak pernah dijenguk oleh keluarganya, ia tetap menjadwalkan komunikasi setiap hari melalui telepon. Implikasi dari usaha ini adalah N berusaha mempertahankan ikatan emosional dengan istrinya, SM. Hal ini penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan keterasingan yang sering dialami oleh narapidana. Komunikasi yang teratur membantu mereka tetap terhubung dan menjaga kepercayaan satu sama lain.
2. Beban Ekonomi Keluarga: Keluarga N, terutama SM, harus menanggung semua kebutuhan finansial selama N menjalani hukuman. Implikasi dari situasi ini adalah SM mengalami beban tambahan yang dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Tanpa dukungan finansial dari N, SM mungkin merasa tertekan oleh tanggung jawab yang lebih besar, yang bisa mengganggu stabilitas emosional dan fisik mereka.
3. Peran Istri dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga: SM mengambil alih usaha yang sebelumnya dijalankan N, dan ini menandakan adanya perubahan besar dalam dinamika

keluarga. Implikasi dari peran ini adalah SM tidak hanya harus menjalankan bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai penopang utama bagi keluarga. Sementara ini menunjukkan ketahanan dan komitmen, beban kerja yang meningkat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi SM.

4. Dampak terhadap Anak: Dalam situasi di mana N tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial dan emosional, anak-anak mungkin merasakan dampak yang signifikan. Implikasi dari ketidakberadaan N secara fisik dapat mengakibatkan kekurangan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Meskipun N berusaha untuk memberikan pengertian melalui komunikasi, keterbatasan interaksi bisa mengurangi efektivitas dari nasihat yang diberikan.
5. Keterlibatan dalam Kegiatan Positif: Dengan tetap aktif berkomunikasi dan memberikan nasihat, N berupaya untuk tetap terlibat dalam kehidupan keluarganya meskipun terpisah oleh jarak. Implikasi dari keterlibatan ini adalah N bisa tetap berfungsi sebagai sumber dukungan moral bagi keluarganya, yang penting untuk menjaga stabilitas emosional mereka. Kegiatan positif ini dapat membantu N merasa lebih terhubung dan memberikan rasa tujuan selama masa hukumannya.

6. Konflik Potensial: Ketidakmampuan N untuk bertemu langsung dengan keluarganya dan keterbatasan dalam memberikan dukungan materiil dapat menimbulkan potensi konflik. Implikasi dari hal ini adalah risiko meningkatnya ketidakpuasan dalam hubungan, terutama jika SM merasa terbebani oleh tanggung jawab yang harus ditanggung sendirian. Komunikasi yang terbatas dan masalah keuangan dapat meningkatkan ketegangan yang ada di dalam keluarga.

Peran yang dilaksanakan N mencerminkan usaha untuk tetap terhubung dan memberikan dukungan kepada keluarganya di tengah situasi yang menantang. Meskipun ada kendala dalam memenuhi kewajiban materiil, upayanya untuk berkomunikasi secara rutin dan mengizinkan istrinya untuk melanjutkan usaha menunjukkan ketahanan dan komitmen terhadap keluarganya. Namun, tantangan dalam hal keuangan dan emosional tetap ada, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

6. Peran AR

Peran yang dilaksanakan AR selama masa hukumannya memiliki sejumlah implikasi yang berpengaruh pada dirinya dan keluarganya:

1. Keterhubungan Emosional dengan Istri: AR secara rutin menjadwalkan pertemuan dengan istrinya setiap minggu, meskipun terpisah oleh penjara. Implikasi dari usaha ini adalah AR berupaya mempertahankan hubungan yang kuat dan saling mendukung secara emosional. Dengan komunikasi yang teratur, AR dapat memberikan dukungan moral dan mengurangi perasaan kesepian bagi dirinya dan istrinya.
2. Ketidakmampuan Finansial: AR tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya karena tidak mendapatkan penghasilan selama di penjara. Implikasi dari situasi ini adalah istrinya harus mengambil alih tanggung jawab finansial dengan melanjutkan usaha online shop yang sebelumnya dikelola AR. Beban ekonomi yang ditanggung oleh istrinya dapat menimbulkan stres dan kelelahan yang signifikan, yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan mentalnya.
3. Peran Istri dalam Menjalankan Usaha: Dengan melanjutkan usaha online shop, istri



AR menunjukkan komitmen dan ketahanan dalam menghadapi situasi sulit. Implikasi dari peran ini adalah istri AR harus beradaptasi dengan tanggung jawab baru yang mungkin mengakibatkan penambahan beban kerja. Meskipun dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tekanan untuk mempertahankan bisnis dan memenuhi kebutuhan keluarga dapat menyebabkan kelelahan.

4. Dampak Terhadap Anak: Meskipun AR dan istrinya tidak memiliki anak, keberadaan mereka sebagai pasangan tanpa anak memengaruhi dinamika hubungan mereka. Implikasi dari ketidakmampuan AR untuk memberikan dukungan materiil dan emosional dapat mengarah pada ketegangan yang berpotensi berkembang seiring waktu, terutama jika mereka berencana untuk memiliki anak di masa depan.
5. Kegiatan Positif di Penjara: AR terlibat dalam kegiatan positif dengan membantu olah data narapidana. Implikasi dari keterlibatan ini adalah AR dapat menjaga diri tetap produktif dan merasa bermanfaat meskipun dalam kondisi terkurung. Kegiatan positif ini dapat membantu AR mempertahankan kesehatan mental dan memberikan rasa tujuan dalam hidupnya.

6. Resiko Ketidakpuasan dalam Hubungan: Ketidakmampuan AR untuk memberikan dukungan finansial dapat menimbulkan potensi ketidakpuasan di dalam hubungan. Implikasi dari situasi ini adalah risiko meningkatnya konflik dan ketegangan antara AR dan istrinya. Meskipun komunikasi yang teratur dapat membantu, keterbatasan dalam aspek materi dapat menjadi sumber masalah yang perlu dihadapi oleh pasangan ini.

Peran yang dilaksanakan AR mencerminkan usaha untuk tetap terhubung dengan istrinya dan memberikan dukungan emosional di tengah tantangan yang dihadapi. Meskipun ada kendala dalam memenuhi kewajiban materiil, keterlibatannya dalam komunikasi dan kegiatan positif di penjara menunjukkan komitmen terhadap keluarganya. Namun, tantangan dalam hal keuangan dan risiko konflik yang mungkin muncul perlu diatasi agar hubungan mereka tetap harmonis dan stabil.

Semua narapidana menunjukkan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga melalui komunikasi dan keterlibatan dalam kegiatan positif. Namun, ketidakmampuan memenuhi

kewajiban materiil menciptakan tantangan yang berpotensi menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga.

Berikut adalah Tabel Peran yang dilaksanakan suami sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah<sup>45</sup>:

| No | Indikator                     | SA | B | S | J | N | AR |
|----|-------------------------------|----|---|---|---|---|----|
| 1. | Komunikasi                    | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 2. | Komitmen                      | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 3. | Saling percaya                | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 4. | Menjadwalkan pertemuan        | ✓  | - | ✓ | - | - | ✓  |
| 5. | Memberi pengertian pada anak  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 6. | Memperbanyak kegiatan positif | ✓  | ✓ | - | ✓ | - | ✓  |

---

<sup>45</sup> Kemenag, “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, Jakarta: 2017, 137-138.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran suami sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, sebagian besar peran yang dijalankan oleh SA, B, S, J, N, dan AR telah memenuhi kriteria Kemenag dalam mencapai keluarga sakinah. Mereka menunjukkan upaya dalam menjaga komunikasi, komitmen, dan kepercayaan. Akan tetapi mereka tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban nafkah yang diatur dalam KHI. Keterbatasan mereka untuk memberikan dukungan finansial menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang ideal.
2. Implikasi dari peran suami sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah SA, B, S, J, N, dan AR menunjukkan komitmen dan upaya untuk menjaga komunikasi serta dukungan emosional, implikasi dari keterbatasan mereka untuk memberikan nafkah material berpotensi mengganggu stabilitas keluarga. Hal ini menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban suami dalam bentuk nafkah untuk menciptakan

kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Namun, upaya mereka dalam berkomunikasi dan memberikan dukungan moral tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga hubungan keluarga yang positif.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran untuk narapidana dan keluarga mereka:

1. Kepada para narapidana yang sedang mengalami situasi ini adalah tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, berusaha aktif dalam kegiatan positif di dalam penjara, serta memberikan dukungan emosional kepada pasangan dan anak-anak meski terpisah secara fisik. Selalu tanamkan komitmen dan kepercayaan dalam keluarga, karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keteguhan di tengah cobaan. Selain itu, tetaplah berdoa dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ketika masa hukuman selesai, Anda bisa kembali kepada keluarga dengan keadaan yang lebih kuat.
2. Untuk penelitian selanjutnya terkait judul ini, masih terdapat berbagai sudut pandang yang dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan dan solusi bagi narapidana dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Penelitian lebih lanjut dapat membuka wawasan baru dan memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika serta strategi efektif dalam mempertahankan keluarga sakinah di tengah keterbatasan yang dihadapi.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya kita masih dapat merasakan karunia-Nya hingga sampai saat ini. Semoga ke depannya rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya akan terus mengalir, seiring dengan penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan. Demikian pembahasan skripsi yang berjudul “Peran Suami yang Berstatus Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang)”. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam. Semoga penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk lebih memahami dan menghargai peran keluarga dalam Islam, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam segala kondisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Dr. Hariyantyo Eko, Darmawan Ahmad, Bima Cinintya Pratama, “Metode Penelitian (metode pengambilan sampel penelitian survey)” (Depok: Rajawali Pers), 18.

Dr Muhaimin, “*metode penelitian hukum*” (Mataram: Mataram University press, 2020), 80.

Dr. Muhaimin, “*metode penelitian hukum*” (Mataram: Mataram University press, 2020), 94.

Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), 140.

Yunus Mahmud, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 60.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

Kemenag, “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, Jakarta: 2017, 137-138.

Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

Rahardjo Satjipto, *“Metode Penelitian Hukum: Konelasi dan Refleksi”*, (Depok: Rajawali Pers, 2009), 71

Sirajuddin Saleh, *“Analisis data kuallitatif”* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92

Soekamto Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (UI-Press. Jakarta, 2007), 43

Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2017), 237.

Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers. 2020). 369.

Sirajuddin Saleh, *“Analisis data kuallitatif”* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92

## 2. **Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

Kemenag

UU NO. 22 Tahun 2022, dikutip dari <https://kamus-hukum.com/definisi/9739/Narapidana> , pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 13.46 WIB.

## 3. **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1



Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024  
pukul 11.45.

Wawancara dengan Bapak SN sebagai Narapidana pada  
hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.05

Wawancara dengan Bapak B sebagai Narapidana pada hari  
Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.05.

Wawancara dengan Bapak N sebagai Narapidana pada  
hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.05.

Wawancara dengan Bapak ARP sebagai Narapidana pada  
hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.05.

Wawancara dengan Bapak CSR sebagai Narapidana pada  
hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.05.

#### **4. Jurnal**

Adi, W. & Putra, H. "Peran interaksi keluarga dalam proses rehabilitasi narapidana: Studi kasus di Lapas Kedungpane". *Jurnal Hubungan Keluarga dan Rehabilitasi Narapidana*, 11(1), 2021, 33-48.

Arif, Z. "Hubungan antara Cinta, Hormat, dan Dukungan dalam Peran Suami-Istri: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Keluarga dan Gender*, 16(1), 2023, 98-113

Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol 7, no 2, 2020, 104.

Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, nol 7, no 2, 2020, 105-106.

Al-Adawiyah, R. “Peran Suami dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2018.

Ali & Hasan, “Keluarga Sakinah: Pemikiran dan Implementasinya dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol 16, no. 1, 2016, 1-20.

Anggraeni Yulia, “Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Perspektif Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), 2021,73-85.

Arifin, M. “Perkembangan Fasilitas dan Pelayanan di Lapas Kedungpane Semarang”. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 9(1), 2022,55-68.

Arifin, M & Setiawan, J., ”Kebijakan lembaga pemasarakatan Kelas 1 Semarang dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga narapidana”. *Jurnal Kebijakan dan Kesejahteraan Narapidana*, 12(2),2021, 56-72.

Arif, Z. "Hubungan antara Cinta, Hormat, dan Dukungan dalam Peran Suami-Istri: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Keluarga dan Gender*, 16(1), 2023,98-113

B, Waluyo. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* vol. 2, no. 1, 2020, 193-199.

Febriani, N. *Dampak Psikologis terhadap Keluarga Narapidana di Lapas Kelas II A Palembang.* *Jurnal Psikologi*, 12(2), 2018,55-67.

Hadi, M. A., & Utami, N. P. “Efektivitas pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kemandirian narapidana”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keteram* Hadi, A. "Analisis Kewajiban Suami dalam Hukum Islam: Perspektif Empat Mazhab." *Jurnal Hukum Islam dan Syariah*, 8(3),2019, 112-126.

Hafiz, M. "Kewajiban Suami-Istri dan Implikasi Kegagalan Pelaksanaan terhadap Perceraian dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 2021,77-92.

<https://ilmuislam.id/hadits/35559/hadits-tirmidzi-nomor-1082>. Diakses pada 26 Juni 2024 pukul 10.05 WIB.

Iskandar, H & Santoso, B., "Pemenuhan nafkah batin dalam penjara: Kebutuhan psikologis dan biologis narapidana". *Jurnal Psikologi dan Hukum Keluarga*, 14(2), 2021,67-82.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, 553

Kementerian Agama Republik Indonesia. "QS An-Nur Ayat 32." *Quran Kemenag*. Diakses pada 26 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Komar Itang, "Membentuk Keluarga Bahagia Berdasarkan Konsep Islam". *Jurnal Mahasiswa Program Doktor Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

- Kurniawan, A. "Peran dan Kewajiban Suami dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga: Analisis Mazhab Hanbali." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 2022,99-115.
- pilan*, 14(2), 2021,75-90.
- Nugroho, H. B. "Peran Nafkah Batin dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2), 2022,123-135.
- Nursalam. Pendidikan Karakter pada Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2016, 1-15.
- Rachman, M. "Kewajiban Suami dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Suami yang Terpisah Jarak." *Jurnal Studi Keluarga dan Hukum*, 9(1),2020, 89-105
- Rosyid, S. "Dinamika Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(2),2022,189-205.
- Sari, F. "Peran Suami dalam Memelihara Keharmonisan Keluarga dari Perspektif Hukum Islam dan

Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 10(2),2021, 145-162

Sari, H. "Implementasi Nilai-Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Keluarga Muslim di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(3), 2022,147-165.

Shihab Quraish. *"Membangun Keluarga Sakinah."* Dalam Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 21, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 355.

Shihab Quraish. Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sulastri, N & Prabowo, A., "Peran dukungan keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga narapidana". *Jurnal Keluarga dan Rehabilitasi*, 14(1),2021, 77-90.

Utami, E & Prasetyo, H., "Kontribusi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dan pencegahan tindak kriminal di masa depan". *Jurnal Keamanan dan Pembinaan Narapidana*, 17(1), 2022,101-115.

- Wahid, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 15(2), 2023,205-220.
- Wijaya, L. "Implementasi Fasilitas Kerja di Lapas Kedungpane: Membangun Keterampilan untuk Masa Depan". *Jurnal Keterampilan dan Pemasarakatan*, 12(2),2024, 55-70.
- Wijaya, R & Hadi, M., "Perlindungan terhadap istri dan anak oleh narapidana: Keterbatasan fasilitas dan peran biologis di penjara". *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Keluarga*, 15(2), 202175-88.
- Wulandari, S. "Fasilitas keamanan dan pengawasan di lembaga pemsarakatan: Studi di Lapas Kedungpane". *Jurnal Teknik dan Keamanan Lembaga Pemasarakatan*, 9(3),2020, 85-98.
- Yusuf Syamsu, "Peran Suami dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 5, no. 2, 2018, 23-35.
- Yusuf Syamsu "Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 5, no. 2, 2018, 36-49.

Yusuf Syamsu, “Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 5, no. 2, 2018, 45-57.

Yusuf Syamsu, “Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Islamic Family Studies*, vol. 3, no. 2, 2020, 45-60.

## 5. Skripsi

Denni Annur Diansyah, “Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)” *skripsi* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, tidak dipublikasikan.

Fahmi Ali Bazdawi, *pemahaman suami dan istri terhadap ayat keluarga sakinah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 76.

Nirvia Fenalisa, “Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lembaga Kelas II A Curup”, *skripsi* Pascasarjana IAIN Curup, 2019, tidak dipublikasikan.

Rifatul Nadhiroh “Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana dan Implikasi Terhadap



Keharmonisan Keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang)”, *skripsi* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, tidak dipublikasikan.

Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 99.

Qoliftasari, “Tinjauan hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah mantan narapidana di desa selur kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo”, *skripsi* Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021, tidak dipublikasikan.

Yulia Anggraeni, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus mantan narapidana di jampirejo temanggung)”, *skripsi* Pascasarjana UIN Wlisono Semarang, 2020, tidak dipublikasikan.

## **DRAF WAWANCARA**

1. Bagaimana Anda mengatasi perasaan bersalah karena tidak bisa berada di rumah untuk mendukung keluarga secara langsung?
2. Apa strategi Anda untuk memastikan komunikasi yang baik dengan keluarga meskipun terpisah jarak?
3. Bagaimana Anda menangani situasi di mana keluarga Anda menghadapi kesulitan finansial yang tidak terduga?
4. Apa harapan Anda terkait masa depan keluarga Anda setelah Anda keluar dari penjara?
5. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak Anda tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan?
6. Bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk terus berusaha meskipun berada dalam situasi yang sulit?
7. Apa jenis nasihat yang paling sering Anda berikan kepada istri Anda?
8. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk membantu istri Anda mengatasi masalah keluarga sehari-hari?
9. Bagaimana Anda menanggapi jika istri Anda mengalami kesulitan dalam menjaga keharmonisan keluarga? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga semangat dan motivasi diri dalam situasi yang sulit?
10. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengirimkan uang secara teratur kepada keluarga Anda?
11. Apakah Anda merasa pengiriman uang secara teratur membantu menjaga hubungan Anda dengan keluarga.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak SA, B, S, J, N.



Dokumentasi dengan Bapak AR



Dokumentasi dengan Bapak Jatmiko Wibowo sebagai  
Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas kelas 1  
Semarang.



## **RIWAYAT PENULIS**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Dhela Farhera  
Tempat tanggal Lahir : Kab. Semarang, 18 Mei 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kauman, Kec. Bandungan, Kab. Semarang

### **B. Riwayat Pendidikan**

SD : SDN Mlilir 01  
MTs : Sudirman Jimbaran  
SMA : Pondok Modern Selamat Kendal  
Pendidikan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

### **C. Riwayat Organisasi : LRD (lembaga riset dan debat)**

## TURNITIN

skripsi dhela fiks 1-5 tgl 25.pdf

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>30%</b>       | <b>29%</b>       | <b>10%</b>   | <b>13%</b>     |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|           |                                                                     |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>eprints.walisongo.ac.id</b><br>Internet Source                   | <b>10%</b>    |
| <b>2</b>  | <b>etheses.uin-malang.ac.id</b><br>Internet Source                  | <b>2%</b>     |
| <b>3</b>  | <b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b><br>Internet Source              | <b>2%</b>     |
| <b>4</b>  | <b>repository.radenintan.ac.id</b><br>Internet Source               | <b>1%</b>     |
| <b>5</b>  | <b>digilib.uinkhas.ac.id</b><br>Internet Source                     | <b>1%</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Submitted to IAIN Langsa</b><br>Student Paper                    | <b>1%</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung</b><br>Student Paper | <b>1%</b>     |
| <b>8</b>  | <b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b><br>Internet Source             | <b>1%</b>     |
| <b>9</b>  | <b>digilib.uin-suka.ac.id</b><br>Internet Source                    | <b>&lt;1%</b> |
| <b>10</b> | <b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b><br>Internet Source           | <b>&lt;1%</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11 | <a href="http://sagalarasa.blogspot.com">sagalarasa.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                 | <1 % |
| 12 | <a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                             | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<br>Student Paper                                                                                                                                                                                   | <1 % |
| 14 | <a href="http://simbi.kemenag.go.id">simbi.kemenag.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                         | <1 % |
| 15 | Submitted to UIN Walisongo<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                             | <1 % |
| 16 | <a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                               | <1 % |
| 17 | <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                           | <1 % |
| 18 | <a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                         | <1 % |
| 19 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                 | <1 % |
| 20 | Muhammad Hilal Madeli, Ily Yanti, Sulaeman Sulaeman. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi dalam Putusan No. 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb tentang Perceraian Sebab Hypersex", NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022<br>Publication | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                                        |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 21 | <a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                          | <1 % |
| 22 | <a href="http://repository.wiraraja.ac.id">repository.wiraraja.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                            | <1 % |
| 23 | <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                  | <1 % |
| 24 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah<br>Jakarta<br>Student Paper                                                                                                                       | <1 % |
| 25 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper                                                                                                                                     | <1 % |
| 26 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                                                                                                                  | <1 % |
| 27 | <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                      | <1 % |
| 28 | <a href="http://hk.uin-malang.ac.id">hk.uin-malang.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                        | <1 % |
| 29 | <a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                          | <1 % |
| 30 | Bekti Khudari Lantong. "Keluarga sebagai<br>Media Pendidikan Tauhid (Telaah Atas<br>Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Lamya<br>Al-Faruqi)", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018<br>Publication | <1 % |
| 31 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source                                                                                                                  | <1 % |



|    |                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 32 | repository.iain-manado.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                | <1 % |
| 33 | Submitted to Universitas Islam Bandung<br>Student Paper                                                                                                        | <1 % |
| 34 | Submitted to Universitas Trunojoyo<br>Student Paper                                                                                                            | <1 % |
| 35 | kamus-hukum.com<br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 36 | www.jptam.org<br>Internet Source                                                                                                                               | <1 % |
| 37 | Ayi Ishak Sholih Muchtar, Entan Sutarso.<br>"Nafkah Bagi Istri Nusyûz Menurut Ibnu<br>Hazm", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum<br>Islam, 2021<br>Publication | <1 % |
| 38 | Submitted to Puslitbang Lektur<br>Kementerian Agama<br>Student Paper                                                                                           | <1 % |
| 39 | Submitted to State Islamic University of<br>Alauddin Makassar<br>Student Paper                                                                                 | <1 % |
| 40 | anzdoc.com<br>Internet Source                                                                                                                                  | <1 % |
| 41 | ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id<br>Internet Source                                                                                                          | <1 % |
| 42 | repository.uinjkt.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                     | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                                               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 43 | Fakhrul Razik, Sitti Nurkhaerah, Desy Kristiane. "NAFKAH ISTRI YANG DI TALAK RAJI DALAM KEADAAN HAMIL", <i>Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum</i> , 2022<br>Publication | <1 % |
| 44 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper                                                                                                                                     | <1 % |
| 45 | <a href="https://masailul-fiqih.blogspot.com">masailul-fiqih.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                              | <1 % |
| 46 | Submitted to Universitas Lancang Kuning<br>Student Paper                                                                                                                                      | <1 % |
| 47 | Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<br>Student Paper                                                                                                                                   | <1 % |
| 48 | <a href="https://dokumen.tips">dokumen.tips</a><br>Internet Source                                                                                                                            | <1 % |
| 49 | <a href="https://repository.metrouriv.ac.id">repository.metrouriv.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                | <1 % |
| 50 | <a href="https://repository.unimal.ac.id">repository.unimal.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                      | <1 % |
| 51 | <a href="https://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                | <1 % |
| 52 | <a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                                                                                                                | <1 % |
| 53 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV<br>Student Paper                                                                                                                         | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 54 | Submitted to Universitas Islam Negeri<br>Raden Fatah<br>Student Paper                                                                                              | <1 % |
| 55 | artikelpendidikan.id<br>Internet Source                                                                                                                            | <1 % |
| 56 | digilib.uinsa.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 57 | muftiwp.gov.my<br>Internet Source                                                                                                                                  | <1 % |
| 58 | Submitted to Jayabaya University<br>Student Paper                                                                                                                  | <1 % |
| 59 | apacode.com<br>Internet Source                                                                                                                                     | <1 % |
| 60 | jurnal.ar-raniry.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                          | <1 % |
| 61 | lunayahasna.wordpress.com<br>Internet Source                                                                                                                       | <1 % |
| 62 | Submitted to STIE Perbanas Surabaya<br>Student Paper                                                                                                               | <1 % |
| 63 | Siti Ardianti, Asmalia Asmalia, Maratu Naja<br>Ramadhan. "Studi Literatur : Meneladani<br>Kisah Nabi Ayyub A.S untuk Kelas VI MI",<br>MASALIQ, 2023<br>Publication | <1 % |
| 64 | Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani,<br>Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam,                                                                                 | <1 % |

Media and Education in the Digital Era",  
Routledge, 2022

Publication

|    |                                                                                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 65 | <a href="https://eprints.unram.ac.id">eprints.unram.ac.id</a>                       | <1 % |
| 66 | <a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a>                                   | <1 % |
| 67 | <a href="https://repository.upi-yai.ac.id">repository.upi-yai.ac.id</a>             | <1 % |
| 68 | <a href="http://www.bangkalankab.go.id">www.bangkalankab.go.id</a>                  | <1 % |
| 69 | Submitted to IAIN Purwokerto                                                        | <1 % |
| 70 | <a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a>                           | <1 % |
| 71 | <a href="https://repository.uindatokarama.ac.id">repository.uindatokarama.ac.id</a> | <1 % |
| 72 | <a href="http://sesctv.net">sesctv.net</a>                                          | <1 % |
| 73 | <a href="https://dykaandrian.blogspot.com">dykaandrian.blogspot.com</a>             | <1 % |
| 74 | <a href="https://ejournal.unibo.ac.id">ejournal.unibo.ac.id</a>                     | <1 % |
| 75 | <a href="https://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a>             | <1 % |
| 76 | <a href="https://gunarsih48.blogspot.com">gunarsih48.blogspot.com</a>               |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Internet Source                                                                                                                                                                                                         | <1 % |
| 77 | <a href="http://jolin.org">jolin.org</a><br>Internet Source                                                                                                                                                             | <1 % |
| 78 | <a href="http://jurnaliainpontianak.or.id">jurnaliainpontianak.or.id</a><br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 79 | <a href="http://my-syukri.blogspot.com">my-syukri.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | <1 % |
| 80 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                           | <1 % |
| 81 | <a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                           | <1 % |
| 82 | <a href="http://yustian.com">yustian.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                         | <1 % |
| 83 | Ardianto Ardianto, Ridwan Jamal, Munir Tubagus. "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018<br>Publication | <1 % |
| 84 | <a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a><br>Internet Source                                                                                                                                                               | <1 % |
| 85 | <a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                             | <1 % |
| 86 | <a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                       | <1 % |

|    |                                                                                                  |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 87 | <a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 88 | <a href="https://ejurnal.unisri.ac.id">ejurnal.unisri.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 89 | <a href="https://geograf.id">geograf.id</a><br>Internet Source                                   | <1 % |
| 90 | <a href="https://journalfai.unisla.ac.id">journalfai.unisla.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 91 | <a href="https://recyclearea.wordpress.com">recyclearea.wordpress.com</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 92 | <a href="https://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 93 | <a href="https://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a><br>Internet Source           | <1 % |
| 94 | <a href="https://susiafra.wordpress.com">susiafra.wordpress.com</a><br>Internet Source           | <1 % |
| 95 | <a href="https://tambahpinter.com">tambahpinter.com</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 96 | <a href="https://www.bikincv.com">www.bikincv.com</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 97 | <a href="https://www.educativo.marospub.com">www.educativo.marospub.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 98 | <a href="https://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 99 | <a href="https://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a><br>Internet Source                   | <1 % |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 100                                                                                            | <a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                  | <1 % |
| 101                                                                                            | Eki Fadhal Arsyad, Arti Yusdiarti, Himmatul Miftah. "ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT KUALITAS SAYURAN KOMERSIAL DI PASAR MODERN", JURNAL AGRIBISAINS, 2019<br>Publication                                               | <1 % |
| 102                                                                                            | Julias Muda Prasetya, Suyudi Arif, Syarifah Gustiawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2022<br>Publication        | <1 % |
| 103                                                                                            | Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013<br>Publication | <1 % |
| 104                                                                                            | <a href="http://elibrary.nusamandiri.ac.id">elibrary.nusamandiri.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                      | <1 % |
| 105                                                                                            | <a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                        | <1 % |
| <a href="http://externallyeastinfection.blogspot.com">externallyeastinfection.blogspot.com</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

|     |                                               |      |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 106 | Internet Source                               | <1 % |
| 107 | fr.scribd.com<br>Internet Source              | <1 % |
| 108 | id.123dok.com<br>Internet Source              | <1 % |
| 109 | idr.uin-antasari.ac.id<br>Internet Source     | <1 % |
| 110 | inba.info<br>Internet Source                  | <1 % |
| 111 | jalannanlurus.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 112 | jateng.bpk.go.id<br>Internet Source           | <1 % |
| 113 | journal.uin-alauddin.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 114 | library.uns.ac.id<br>Internet Source          | <1 % |
| 115 | megapolitan.kompas.com<br>Internet Source     | <1 % |
| 116 | ongkyalex.blogspot.com<br>Internet Source     | <1 % |
| 117 | peraturan.bpk.go.id<br>Internet Source        | <1 % |
| 118 | repository.iiq.ac.id<br>Internet Source       | <1 % |



|     |                                                                                                     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 119 | <a href="http://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 120 | <a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 121 | <a href="http://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 122 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 123 | <a href="http://tangselpos.co.id">tangselpos.co.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 124 | <a href="http://teosufi.blogspot.com">teosufi.blogspot.com</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 125 | <a href="http://tradingio.weebly.com">tradingio.weebly.com</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 126 | <a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a><br>Internet Source                                 | <1 % |
| 127 | <a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 128 | <a href="http://www.muhammadiyah.or.id">www.muhammadiyah.or.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 129 | <a href="http://www.rahima.or.id">www.rahima.or.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 130 | <a href="http://www.tanamanobatherbal.org">www.tanamanobatherbal.org</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 131 | <a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a><br>Internet Source                                 | <1 % |

132 Ahmad Nabil Atoillah, Desi Nurjanah, Fidya Rahma Insani. "Istri Nusyûz dalam Pandangan Ulama Pedesaan", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2021

Publication

<1 %

133 Nina Chairina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2021

Publication

<1 %

134 archive.org  
Internet Source

<1 %

135 Ela Sartika, Dede Rodiana, Syahrullah Syahrullah. "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dalam Tafsir Jamī' LĪAḥkām Al-Qur'ān dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr)", *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, 2017

Publication

<1 %

136 Haurul Andri, Hendra Ani Iswiyanto. "Keutuhan Pasutri yang Salah Satunya Tunanetra", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2022

Publication

<1 %

137 Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab, Miftah Farid. "Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan

<1 %

Ulama Pedesaan", Istinbath | Jurnal  
Penelitian Hukum Islam, 2019

Publication

|     |                                                   |      |
|-----|---------------------------------------------------|------|
| 138 | eprints.undip.ac.id<br>Internet Source            | <1 % |
| 139 | etd.iain-padangsidempuan.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 140 | repository.ub.ac.id<br>Internet Source            | <1 % |

Exclude quotes ☐ On

Exclude matches ☐ Off

Exclude bibliography ☐ On